

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
BAGI KEMANDIRIAN MUSTAHIK
(Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI



Oleh
ERVINA RAHMADILA
NIM : 15540035

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
BAGI KEMANDIRIAN MUSTAHIK
(Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh
ERVINA RAHMADILA
NIM : 15540035

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
BAGI KEMANDIRIAN MUSTAHIK
(Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

Oleh
ERVINA RAHMADILA
NIM : 15540035

Telah disetujui pada tanggal 25 Maret 2019


Dosen Pembimbing,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

Mengetahui:
Ketua Jurusan,




Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN




**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
BAGI KEMANDIRIAN MUSTAHIK**
(Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

Oleh
ERVINA RAHMADILA
NIM : 15540035


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 5 April 2019

Susunan Dewan Penguji

- | Susunan Dewan Penguji | Tanda Tangan |
|--|---------------------|
| 1. Penguji Utama <u>Dr. Siswanto, M.Si</u> : () NIP. 19750906200604 1 001 | |
| 2. Ketua Penguji <u>Esy Nur Aisyah, S.E., MM</u> : () NIDT. 19860909 20160801 2 051 | |
| 3. Pembimbing/Penguji III <u>Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D</u> : () NIP. 19751109 199903 1 003 | |

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,




Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Mama tercinta:
Dr. Iswanjono, M.T dan Hayatun Toyyibah

Kakak dan adik-adik tercinta:
Ratih Hikmah Awalia, Nadia Nailul Muna, Naili Ulumin Nafi'ah,
Faisal Mubarok

Bapak dan Ibu Dosen :
Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
Bapak Dr. Siswanto, M.Si
Ibu Esy Nur Aisyah, S.E., M.M
Ibu Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M
Ibu Nihayatu Aslamatu Soleka, S.E., MM

Sahabat-Sahabatku:
Yulinda, Laily, Khulaifa, Pratiwi, Igfiroh, Nadiya, Firda, dan Faiqotul

Keluarga PBSB angkatan 2015

MOTTO

“ Try To Be Good People ”

“Be Nice To Everyone, Be Kind For Everything”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Mustahik (Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-salam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
4. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran guna memberi bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
6. Bapak, Mama, Kakak, Adik-Adikku dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi seta ketulusan do'a yang selalu terpanjatkan sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Khulaifatul Rifki, Faiqotul Himma, Maurid Yusri, Erlin Nanda yang setia memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman Rumah Tahfidz Putri Hummaira (mb nira, mb khoir, ummah, anjani, naala, dan niswah) yang banyak memberikan dukungan, semangat serta do'a kepada penulis.
9. Teman-teman Perbankan Syariah (S1) persahabatan ketiga yang banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman ToT El Dinar Finance House yang selalu memberikan energi positif kepada penulis.
11. Teman-teman Musyrif/ah Ma'had Sunan Ampel Al 'Ali yang selalu menyambung do'a kepada penulis.
12. Keluarga PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| ABSTRAK (Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia) | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.4 Batasan Penelitian..... | 11 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| 2.2 Kajian Teoritis..... | 25 |
| 2.2.1 Konsep Zakat..... | 25 |
| 2.2.1.1 Pengertian Zakat..... | 25 |
| 2.2.1.1 Fungsi dan Hikmah Pelaksanaan Zakat..... | 28 |
| 2.2.1.3 Waktu Pengeluaran Zakat..... | 30 |
| 2.2.1.4 Tujuan Zakat..... | 31 |
| 2.2.1.5 Pengelolaan Zakat..... | 33 |
| 2.2.1.6 Optimalisasi Peranan Zakat..... | 36 |
| 2.2.1.7 Pendistribusian Zakat..... | 38 |
| 2.2.2 Konsep Kemandirian Mustahik..... | 40 |
| 2.2.2.1 Pengertian Kemandirian Mustahik..... | 40 |
| 2.2.3 Kerangka Berpikir..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 45 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 45 |
| 3.2 Situs Penelitian..... | 45 |
| 3.3 Informan..... | 46 |
| 3.4 Data dan Jenis Data..... | 47 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| 3.5 Teknik Pengambilan Sampel..... | 49 |
| 3.6 Analisis Data..... | 50 |
| 3.7 Analisis Keabsyahan Data..... | 51 |
| 3.8 Wawancara..... | 52 |
| 3.9 Panduan Wawancara..... | 53 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 57 |
| 4.1 Situs Penelitian | 57 |
| 4.1.1 Sejarah Berdirinya El Zawa | 57 |
| 4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan | 58 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi Tahun 2018-2023 | 59 |
| 4.1.4 Deskripsi Informan | 59 |
| 4.2 Paparan Data Penelitian | 61 |
| 4.2.1 Program Unggulan El Zawa | 61 |
| 4.2.2 Pengalokasian Dana Zakat di El Zawa | 66 |
| 4.2.3 Evaluasi di Lembaga Zakat El Zawa | 73 |
| 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian | 76 |
| 4.3.1 Program di El Zawa bagi Kemandirian Mustahik | 76 |
| 4.3.2 Pengalokasian Dana Zakat Profesi di El Zawa bagi Kemandirian Mustahik | 79 |
| 4.3.3 Evaluasi di El Zawa bagi Kemandirian Mustahik | 84 |
| 4.3.1.1 Evaluasi Pengumpulan dan Pendistribusian | 86 |
| 4.3.4 Kemandirian Mustahik | 88 |
| BAB V PENUTUP | 95 |
| 5.1 Kesimpulan | 95 |
| 5.2 Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Dana Zakat El Zawa Tahun 2012-2017 | 7 |
| Tabel 1.2 Jumlah Distribusi Dana Zakat UMKM yang Kembali dan Tidak Kembali. | 9 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 13 |
| Tabel 4.1 Deskripsi Informan | 60 |
| Tabel 4.2 Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2012-2017 | 79 |
| Tabel 4.2 Jumlah Mustahik Penerima Zakat dan Pengembali Dana Zakat..... | 93 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Pola Pendistribusian Dana Zakat..... | 6 |
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir | 44 |
| Gambar 4.1 Flowchart Pengajuan Program | 65 |
| Gambar 4.2 Flowchart Proses Pengajuan Hingga Persetujuan Program | 72 |
| Gambar 4.3 Flowchart Proses Evaluasi | 75 |



مستخلص البحث

إيرفينا رحمديليا. 2019، البحث الجامعي. الموضوع "إدارة الزكاة المهنية للإستقلال مستحق الزكاة (دراسات في الجمعية "الزهوي" بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج)".

المشرفة: الدكتور إيكو سبريانتوا الماجستير

الكلمات الأساسية: الزكاة المهنية ، مستحق الزكاة ، "الزهوي" بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

الزكاة المهنية هي زكاة تخرج الشخص من مهنتهم. في الإدارة والصرف الزكاة، تطلب الكفاءة المهنية من المديرين لتبلغ الزكاة بمناسبة البرامج المستعمل، لصرف الإستهلاك أو الإنتاج. هدف هذا البحث لدراسة النفقات وتقديم البرامج وتقييم الزكاة المهنية لمستقل مستحق الزكاة.

تستخدم الباحثة في هذا البحث بالمدخل الكيفي على المنهج الوصفي أي مؤسسة الزكاة المهنية في الجمعية "الزهوي" بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المخبر المختار هم أعرف عن تخصيص الزكاة المهنية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. فطريقة اختيار العينة في هذا البحث يستخدم طريقة هادفة عينة (Purposive Sampling). أسلوب جمع البيانات هذا لبحث المقابلة والملاحظة والوثائق وجمع المساعد المتصل أيضا. ثم، تحليل البيانات البحث بطريقة الكيف. أما تحليل تأكيد صحة البيانات في هذا البحث، وتستخدم الباحثة أسلوب التثليث.

استنادا إلى نتائج البحث، تعرف أنّ جمعية الزكاة "الزهوي" قد نجحت في برنامج الإستقلال مستحق من خلال برنامج المؤسسات الصغيرة المتوسطة (UMKM). وقد ثبت بوجود البرامج الإستقلال وتركز لمستحق الذي يملك العمل. وراء ذلك، قد نجحت إدارة المال من خلال مساعدة راس المال الاستثماري المستحق، أي يقدم أكثر من المستحق مساعدة و يرد أن يستعار المال. من ناحية الأخرى، تقييم أن تنفيذ البرنامج تخصيص المال (زكاة)، ولاتزال التغييرات. واقترن ذلك تقييم من الجمعية العوامل الزكاة القومية (BAZNAS). ولذلك، أن جمعية "الزهوي" يستطيع المستحق أن يتكاثر الإقتصاد بحسن، ولكن يرجو أن يستطيع اشتراك الأفض ليرافق ويراقب الأعمال التي تديرها مستحق.

ABSTRACT

Ervina Rahmadila. 2019, Thesis. *Title: “The Management of Profession Zakat for the Independency of Mustahik (Study in El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”*

Advisor : Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

Keywords : Zakat on profession, Mustahik, El Zawa UIN Maliki

Profession zakat (alms) is a type of zakat that is issued from someone’s profession. In the management and distribution, good professionalism of the zakat institution is needed so that the alms can be distributed properly according to the program, both for the consumptive and productive distribution. This study aimed to investigate the allocation of funds, programs and evaluations of the profession zakat toward the financial independency of mustahik.

This study used the Qualitative Descriptive method with the research subject of the El Zawa Zakat Institute, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. The selected informants were those who knew best about the allocation of profession zakat funds in UIN Maulana Malik Ibrahim. The sampling technique implemented was Purposive sampling. Primary data collection was done by the techniques of interview, observation, documentaton, and also the collection of relevant informations. Furthermore, the research data was analyzed and presented qualitatively. The analysis of the validity of the data was done using the Triangulation technique.

Based on the results, it is discovered that the El Zawa Zakat Institution has successfully carried out the program of the financial independency of Mustahik through the UMKM (MSME) program. This is identified by the implementation of the independence programs and its focus on mustahik who have businesses. In addition, the management of profession zakat funds through the business capital loan for mustahik was also successful, which is confirmed by the number of mustahik who have proposed financial capital loan and were also able to return the loan. On the other hand, regarding the evaluation of the implementation of zakat fund allocation, it was still need some improvements. The evaluation aspects regulated by the national zakat institution (BAZNAS) have not been implemented thoroughly. Generally, it can be concluded that the El Zawa Zakat Institution has been able to help improve the economy of mustahik well, but is still expected that the institution can be more actively assisting and monitoring the business of the mustahik.

ABSTRAK

Ervina Rahmadila. 2019, SKRIPSI. Judul: “Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Mustahik (Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”

Pembimbing : Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

Kata Kunci : Zakat profesi, Mustahik zakat, El Zawa UIN Maliki.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam pengelolaan dan penyalurannya, diperlukan adanya profesionalisme yang baik dari lembaga pengelola agar zakat dapat tersalurkan dengan baik sesuai program yang dirumuskan, baik untuk penyaluran yang bersifat konsumtif maupun produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalokasian dana, program dan evaluasi zakat profesi untuk memandirikan mustahik zakat.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan subjek yaitu Zakat Profesi di Lembaga Zakat El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Informan yang dipilih yaitu adalah pihak-pihak yang paling mengetahui tentang pengalokasian pungutan zakat profesi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive sampling*. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga mengumpulkan pendukung yang relevan. Selanjutnya, data penelitian dianalisis dan disajikan secara kualitatif. Adapun analisis keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Lembaga Zakat El Zawa telah berhasil melakukan program kemandirian mustahik melalui program UMKM. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program-program kemandirian serta difokuskannya pada mustahik yang memiliki usaha. Selain itu, pengelolaan dana zakat profesi melalui bantuan modal usaha para mustahik juga dinilai telah berhasil, yakni terlihat dari banyaknya mustahik yang mengajukan bantuan dana dan sekaligus mampu mengembalikan dana yang dipinjam. Di sisi lain, terkait evaluasi pelaksanaan program pengalokasian dana zakat, masih perlu adanya perubahan yang lebih baik lagi. Hal ini ditambah dengan masih belum terlaksananya semua aspek evaluasi dari BAZNAS. Secara keseluruhan, dapat dinyatakan bahwa Lembaga Zakat El Zawa telah mampu membantu meningkatkan perekonomian mustahik dengan baik, namun diharapkan untuk dapat berperan lebih maksimal dalam mendampingi dan monitoring usaha yang dijalankan oleh mustahik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut sejarah dari dahulu hingga sekarang selalu di temui kelompok masyarakat yang kurang mampu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2018, persentase kemiskinan yang ada di Indonesia sebesar 9.82 persen dengan jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25.95 juta orang. Akan tetapi, persentase pada bulan Maret 2018 ini merupakan titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak tahun 1999. Sedangkan angka kemiskinan pada wilayah Jawa Timur juga mengalami penurunan mulai dari September 2017 yaitu sebesar 10.98 persen atau 4,332 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Dengan adanya penurunan angka kemiskinan di Indonesia, maka dapat di pahami bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah berhasil membantu permasalahan ekonomi rakyat.

Di dalam Islam cara untuk mengatur, mendapatkan, maupun memanfaatkan harta kekayaan yaitu melalui berzakat (Didin, 2002:7). Zakat merupakan suatu ibadah yang berkaitan dengan harta kekayaan dan juga dapat memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah SWT maupun hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Muslim yang telah ditetapkan di dalam Alquran, Sunah nabi, dan pendapat para ulama. Zakat juga merupakan rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan melaksanakan shalat. Dengan seperti itu dapat diartikan bahwa

zakat sangatlah penting bagi umat Muslim. Apabila ada umat Muslim yang menentang zakat maka ia sudah dinyatakan sebagai seorang kafir karena sudah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat dalam Alquran yang menyejajarkan zakat dengan kewajiban shalat yang disajikan dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Alquran juga banyak ayat menyebutkan tentang balasan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan zakat (Didin, 2002:15).

Di dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 60, disebutkan secara rinci tentang orang yang berhak menerima zakat akan tetapi banyak ayat Alquran yang tidak menjelaskan secara pasti harta ataupun penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan tentang pengelolaan zakat dan sebelum Undang-Undang itu ada, zakat profesi menjadi perdebatan dikalangan ahli fiqh dan para ulama (Thoriquddin, 2015:85). Hal seperti ini disebabkan karena zakat profesi tidak disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan juga karena masih adanya kontroversi dipemahaman mengenai harta atau barang yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan hal baru dan juga menjadi *ijtihad* para ulama yang sudah diputuskan serta dimusyawarahkan dengan seksama dengan pandangan hukum Islam dan juga memperhatikan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan zakat penghasilan (Rozalinda, 2016:324). Menurut Yusuf Al-Qardawi di dalam buku *Fiqh Zakat*, beliau menyimpulkan bahwa hasil usaha (profesi) wajib dikenakan zakat setelah mempertimbangkan

hikmah dan juga maksud dari pembuat syariat mewajibkannya zakat dan juga dalam mempertimbangkan kebutuhan umat Islam pada masa sekarang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 11 poin f dijelaskan bahwa pada pengumpulan zakat ada harta yang wajib dizakati yaitu hasil pendapatan dan jasa, jadi setiap umat muslim yang apabila dia memiliki suatu pekerjaan dan memiliki penghasilan uang baik itu berupa upah/gaji, ataupun jasa tentunya masuk dalam kategori wajib berzakat. Dari poin tersebut dapat dimengerti bahwa dikalangan golongan profesional sudah wajib mengeluarkan hartanya untuk berzakat dan sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak mengeluarkan zakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga menjelaskan mengenai lembaga pengelola zakat yang terdiri dari badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat (BAZ) adalah lembaga keuangan dari pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki aktivitas membantu pendistribusian serta pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat (BAZNAS, 1981: xii). Dengan begitu, keberadaan badan amil zakat (BAZ) maupun lembaga amil zakat (LAZ) sangatlah penting karena dengan adanya kedua lembaga keuangan tersebut di dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan benar dan juga tepat pada penyalurannya.

Studi terkait pengelolaan zakat profesi telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain Ngadiyan (2017), Hertina (2013), Muallimah (2015), Fahme (2013), Burhanuddin dkk (2017). Inti hasil dari semua penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat profesi, banyak lembaga keuangan syariah yang sudah melakukannya baik itu lembaga keuangan yang berada di dalam suatu instansi maupun lembaga keuangan syariah yang sudah berdiri sendiri. Dalam pembagian zakat profesi, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi dibagikan secara merata kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, ada yang dibagikan untuk kebutuhan konsumtif dan ada juga digunakan secara produktif. Penelitian Nur Mohammad Kasim (2017) menunjukkan bahwa perlu adanya optimalisasi manajemen agar pendistribusian zakat kepada mustahik dapat dibagikan secara rata.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Siti Mujiatun (2016) dan Ngadiyan (2017), dimana dalam pendistribusian zakat profesi yang merata kepada mustahik perlu dilakukannya beberapa upaya di dalam Lembaga Amil Zakat itu sendiri baik Lembaga Amil Zakat yang berada di dalam suatu instansi ataupun sudah mandiri. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pendistribusian dan pengelolaan zakat di suatu lembaga zakat dan lembaga zakat itu berada di dalam instansi sehingga dapat mengetahui apakah dalam pengalokasiannya dapat membantu dalam kemandirian mustahik.

Tidak sedikit badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) yang ada di Kota Malang. Salah satu lembaga amil zakat (LAZ) yang ada di Kota Malang yaitu Amil Zakat El Zawa yang berada di dalam naungan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. El Zawa memiliki beberapa unit penunjang baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Lembaga ini terbentuk berdasarkan SK Rektor No.Un.3/Kp.07.6/104/2007 pada tanggal 27 Januari 2007 sebagai Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf dan pada tanggal 30 Januari 2018, El-Zawa telah menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berdasarkan SK. Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Jawa Timur No. 64/SK/BAZNAS.JTM/1/2018 (Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El Zawa, 2018).


Keberadaan El Zawa sudah banyak diketahui oleh masyarakat, mahasiswa, dan juga para karyawan yang ada di dalam ataupun di luar lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Operasional yang dilakukan Lembaga Zakat El Zawa juga tidak terlepas dari bantuan civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, pengelolaan dana zakat yang ada di El Zawa mayoritas adalah pengelolaan dana zakat profesi karena zakat profesi sendiri menjadi sumber zakatnya. Keberadaan El Zawa juga salah satunya ditujukan untuk menjadi mediator antara muzakki dan mustahik di UIN Maulana Malik Ibrahim. Akan tetapi, sejak berdiri dari tahun 2007 hingga sekarang Lembaga Zakat El Zawa belumlah terlalu berkembang karena masih banyak para muzakki yang belum mengetahui keberhasilan program yang dijalankan oleh El Zawa.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, pungutan zakat profesi terhadap pegawai ini sudah ada sejak tahun 2010 dan juga pungutan zakat profesi dari pegawai ini berlaku hanya untuk pegawai UIN Maulana Malik

Ibrahim yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berlaku pada golongan III dan IV sebesar minimal 2.5% dari pendapatan per bulan (Wawancara dengan pengurus El Zawa, 2018).

El-Zawa telah melakukan penyaluran dana zakat baik secara konsumtif maupun produktif kepada para mustahik. Beberapa program telah dirancang oleh El Zawa sebagai sarana pengelolannya, seperti pendampingan UMKM, pembiayaan mudharabah, qardhul hasal motor untuk karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim, dan sebagainya. Program-program tersebut merupakan upaya dalam pendistribusian dana zakat yang ada di El Zawa. Untuk lebih jelasnya, disini penulis menggambarkan pola pendistribusian dana zakat yang ada di El Zawa secara produktif berupa peminjaman modal kepada UMKM :

Gambar 1.1
Pola Pendistribusian Dana Zakat



Sumber: Thoriquddin, 2015:8

Dari gambar di atas dapat di ketahui bahwa perputaran dana zakat yang ada di El Zawa berawal dari dana zakat muzakki yang diserahkan kepada El Zawa dengan sistem pemotongan gaji, kemudian El Zawa meminjamkan dana zakat tersebut kepada mustahik untuk diputar sebagai modal usaha. Apabila mustahik mengalami keuntungan, maka mereka harus mengembalikan modal yang dipinjami oleh El Zawa dan apabila mustahik rugi maka mereka tidak

harus mengembalikan. Akan tetapi, pada kenyataannya apabila mustahik rugi maka mereka tetap mengembalikan kepada El Zawa karena sudah terikat adanya kesepakatan pada saat pencairan dana (Thoriquddin, 2015:9).

Tabel 1.1
Dana Zakat El Zawa Tahun 2012-2017

| No | Tahun | Jumlah Pengumpulan | Jumlah Pendistribusian | Jumlah Pendistribusian |
|----|-------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | Dana Zakat | Dana Zakat Produktif | Dana Zakat Konsumtif |
| 1. | 2012 | Rp 1,443,594,721 | Rp 199,450,000 | Rp 793,784,800 |
| 2. | 2013 | Rp 1,663,369,855 | Rp 128,000,000 | Rp 984,650,000 |
| 3. | 2014 | Rp 1,901,072,828 | Rp 255,000,000 | Rp 1,075,715,000 |
| 4. | 2015 | Rp 1,809,580,875 | Rp 179,800,000 | Rp 1,155,570,000 |
| 5. | 2016 | Rp 1,781,922,413 | Rp 145,500,000 | Rp 1,116,090,000 |
| 6. | 2017 | Rp 1,684,799,694 | Rp 219,000,000 | Rp 1,218,922,500 |

Sumber: Laporan Keuangan El Zawa, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dana zakat yang terkumpul di El Zawa dari tahun 2012 sampai 2017 tidaklah stabil. Pimpinan dari lembaga zakat El Zawa menjelaskan bahwa ketidakstabilan pemasukan dana zakat yang ada di El Zawa ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat seperti pensiun, meninggal dunia, dan juga karena menggunakan dana zakatnya untuk keperluan yang lain. Jumlah dana zakat yang didistribusikan lebih banyak digunakan secara konsumtif. Dari total dana zakat yang terkumpul di El Zawa dalam pendistribusiannya dibagi sekitar 75% pendistribusian secara konsumtif dan sekitar 25% pendistribusian

secara produktif melalui program-program yang ada di El Zawa (Wawancara dengan pengurus, 2018).

Dana zakat yang terkumpul di lembaga zakat wajib disalurkan dan didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan dalam Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam penyalurannya juga dilihat dari kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing lembaga zakat. Penyaluran dana zakat dapat bersifat sesaat, yaitu membantu mustahik pada saat keadaan darurat (Baznas, 2012:46). Jadi, dapat di pahami bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif di suatu lembaga zakat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Profesionalisme pengelolaan dana zakat tentunya memerlukan satu panduan khusus untuk memudahkan masyarakat memahami zakat dalam teori dan praktiknya. Dalam mengelola zakat dapat dilaksanakan dengan empat cara yaitu: Pertama konsumtif tradisional yaitu pengelolaan dana zakat dengan pembagiannya secara langsung kepada para mustahik. Kedua konsumtif kreatif yaitu pengelolaan dana zakat dengan pemberian dalam bentuk lain dari barang semula. Ketiga produktif tradisional yaitu pengelolaan dana zakat dengan pemberian suatu barang produktif kepada mustahik yang mengelolanya. Keempat produktif kreatif yaitu pengelolaan dana zakat dengan pemberian dana zakat dalam bentuk modal usaha secara bergulir untuk usaha program sosial atau pemberian tambahan modal usaha kecil (Mujiatun, 2016:3).

Di dalam lembaga keuangan seperti El Zawa terdapat suatu kendala dalam sistem pengelolaan dan pendistribusian dana zakatnya. Salah satu kendala

yang dialami El Zawa yaitu adanya mustahik yang tidak mengembalikan dana yang telah diberikan oleh El Zawa sebagai pembiayaan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara umum El Zawa, beliau mengungkapkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2017 kurang lebih ada 10 mustahik yang tidak mengembalikan dana dari program pembiayaan UMKM di El Zawa pertahunnya. Salah satu penyebab tidak kembalinya dana zakat yang diberikan oleh El Zawa kepada mustahik karena dana zakat tersebut tidak digunakan untuk pengembangan usahanya melainkan ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi atau karena usahanya mengalami kebangkrutan.

Tabel 1.2

**Jumlah Distribusi Dana Zakat UMKM yang Kembali dan Tidak Kembali
Tahun 2012-2017**

| No | Tahun | Jumlah Pengembalian | Jumlah Tidak Kembali |
|----|-------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2012 | Rp 122,439,300 | Rp 19,450,000 |
| 2. | 2013 | Rp 151,908,400 | Rp 12,800,000 |
| 3. | 2014 | Rp 146,093,700 | Rp 25,500,000 |
| 4. | 2015 | Rp 136,935,000 | Rp 17,980,000 |
| 5. | 2016 | Rp 199,615,000 | Rp 14,550,000 |
| 6. | 2017 | Rp 173,607,000 | Rp 21,900,000 |

Sumber: Laporan Keuangan El Zawa, 2018

Menurut pendapat bendahara umum El Zawa (2018) bahwa jika di lihat dari segi hukum zakat, apabila ada mustahik yang tidak mengembalikan dana dari El Zawa sebenarnya tidaklah masalah asalkan dia benar-benar masuk kedalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi jika di lihat

dari segi ekonomi, apabila ada pemberian pembiayaan maka hendaklah peminjam mengembalikan dana yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan (Wawancara dengan pengurus, 2018).

Zakat yang diberikan kepada mustahik sangatlah berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendistribusian zakat secara produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan juga kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan atau program yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Mizan, 2015:10).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengalokasian dan peranan zakat profesi untuk mencapai kemandirian mustahik dengan judul penelitian **“Pengelolaan Zakat Profesi bagi Kemandirian Mustahik (Studi pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengalokasian dana zakat profesi di Lembaga Zakat El Zawa untuk memandirikan mustahik?
- b. Bagaimana program yang ada di Lembaga Zakat El Zawa dalam memandirikan mustahik?
- c. Bagaimana evaluasi yang ada di Lembaga Zakat El Zawa dalam kemandirian mustahik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengalokasian dana zakat profesi di Lembaga Zakat El Zawa bagi kemandirian mustahik.
- b. Untuk mengetahui program yang dilakukan oleh Lembaga Zakat El Zawa bagi kemandirian mustahik.
- c. Untuk mengetahui evaluasi dana zakat di Lembaga Zakat El Zawa bagi kemandirian mustahik.

1.4 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan kepada pengalokasian dana zakat yang ada di El Zawa beserta program-program yang mendukung bagi suatu kemandirian mustahik.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a) Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan yang mengelola dana dari muzakki untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat mengenai sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi yang ada pada suatu lembaga keuangan syari'ah dan juga dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk selalu membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana kajian bagi peneliti untuk terus mengkaji ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah yang terus berkembang seperti saat ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian merupakan suatu acuan yang penting, sehingga peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Ngadiyan, 2017, Profesionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikasi Mustahik. | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus untuk guru dan tenaga kependidikan di MAN Wonosari dan juga untuk peningkatan motivasi berprestasi dan berdikari bagi mustahik zakat profesi di MAN Wonosari. | Metode yang digunakan yaitu dengan pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan data kuantitatif untuk data pendukung. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat profesi dari muzakki (guru dan tenaga kependidikan ASN di MAN Wonosari) dari pengumpulan hingga pentasyarupanya bagi mustahik dilakukan |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|---|---|---|---|
| | | | | secara professional. |
| 2. | Siti Mujiatun, 2016, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan Kemiskinan | Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan zakat yang ada di Instansi Pemerintah dan Swasta di Medan yaitu Bank Sumut, PT Telkom, dan UMSU. | Metode yang digunakan yaitu dengan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi yang ada di Kota Medan yaitu dengan cara memotong gaji karyawan langsung pada bagian bendahara sebesar 2.5%. |
| 3. | Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib, 2017, Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. | Penelitian ini berfokus kepada pungutan zakat penghasilan pegawai yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif kualitatif menggunakan <i>Content Analysis</i> . | Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti menemukan beberapa kelemahan yang ada pada Undang-Undang |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|---|---|---|---|
| | | | | Nomor 23 Tahun 2011 tenang Pengelolaan Zakat. |
| 4. | Nur Mohamad Kasim, 2017, <i>Contribution Of Profession Zakat On Local Economic Development.</i> | Penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai pungutan dan juga pengelolaan zakat profesi yang ada di Provinsi Gorontalo. | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, pendekatan legilasi, dan juga memeriksa peraturan yang berhubungan dengan zakat profesi. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat profesi di Provinsi Gorontalo perlu dioptimalkan, dalam hal pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan agar zakat profesi dapat benar-benar membantu orang miskin. |
| 5. | Anwar, 2017, <i>The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact</i> | Penelitian ini berfokus kepada bagaimana dapat diketahui suatu pemberdayaan dari | Metode yang digunakan adalah dengan | Hasil dari penelitian ini adalah bahwa |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|---|---|--|--|
| | <i>Towards Economy.</i> | zakat produktif dalam prespektif hukum yang berlaku. | metode kualitatif, dan menggunakan sumber dari berbagai buku, jurnal, majalah, dan sumber lain yang berhubungan dengan pemberdayagunaan dan zakat produktif. | pendayagunaan zakat produktif menurut hukum Islam dapat dibenarkan, selama memperhatikan kebutuhan dasar untuk masing-masing mustahik. |
| 6. | Ahmad Fahme Mohd Ali, 2013, <i>Impact of Zakat Distribution on Poor and Needy Recipients an Analysis in Kalantan, Malaysia.</i> | Penelitian ini berfokus kepada pemeriksaan efektivitas dari distribusi zakat bulanan sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan di Kalantan, Malaysia. | Metode yang digunakan menggunakan analisis deskriptif dengan peneliti menyebarkan kuisioner kepada 481 responden. | Penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat berpengaruh signifikan dalam menentukan distribusi pendapatan pada suatu kelompok dan membawa efek positif |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|--|--|---|--|
| | | | | terhadap peningkatan distribusi pendapatan dalam kelompok tersebut. |
| 7. | Syamsuddin Bidal, Salim Basalamah, Rusjdin, Su'un, 2017, <i>The Influence of Governance Dimension on Zakah Acquisition for Mustahik Business Continuity in South Sulawesi.</i> | Penelitian ini berfokus kepada analisis data dari pengaruh dari pengakuisisian zakat yang berada di Sulawesi. | Penelitian ini menggunakan analisis path melalui penyebaran kuisioner kepada 200 responden. | Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuisisian zakat untuk kelangsungan bisnis lanjutan mustahik di Sulawesi selatan memiliki pengaruh yang signifikan. |
| 8. | Burhanuddin, Faisar Ananda Arfa, Saparuddin Siregaf, 2017, <i>Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Maal.</i> | Penelitian ini berfokus pada pengaruh dari zakat yang di ambil dari PNS oleh suatu lembaga keuangan (BMT) yang berada di Aceh. | Menggunakan pendekatan studi ekonomi politik Islam, fokus pada analisis ekonomi politik Islam | Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|-------------------------------------|------------------|---|---|
| | | | <p>pengelolaan zakat profesi PNS oleh baitul maal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh Timur.</p> | <p>sekitar Desa Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih dapat dicapai melalui langkah langkah yang bermula dari variabel zakat profesi yang diberikan kepada Mustahik, dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk sarana produksi pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana ekonomi.</p> |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|---|--|---|--|
| 9. | Irawan Febianto, Arimbi Mardilla Ashany, Asrul Kautsar, 2012, <i>An Analysis on The Impact of Zakah Programs in Proverty Alleviation: Case Study in Bandung, Indonesia.</i> | Penelitian ini menjelaskan bagaimana zakat dengan manajemen yang profesional dapat memenuhi aspek-aspek dan dapat mengurangi kemiskinan. | Metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan analisis deskriptif. | Penelitian menunjukkan bahwa program yang dilakukan dapat mewujudkan peningkatan mustahik sehingga mereka dapat menjadi muzakki, meningkatkan tingkat produksi, dan meningkatkan keseimbangan tabungan nasabah bank. |
| 10 | Azura Mohd.Noor, Ram Al Jaffri Saad, 2016, <i>The Impact of Attitude and Perceived Service Quality on Zakah Compliance Behavior: The Mediating Effect of Trust.</i> | Penelitian ini berfokus pada kualitas zakat dibidang perpajakan. | Metode yang digunakan yaitu peneliti menggunakan analisis deskriptif. | Penelitian ini menunjukkan bahwa etika berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|--|---|--|---|
| | | | | dalam membayar zakat. |
| 11 | Izzatul Akmar dan Muhammad Nasri, 2017, <i>Productive Zakat Distribution by Zakat Institutions in Malaysia</i> | Penelitian ini berfokus pada efektifitas manajemen dan pendistribusian zakat kepada delapan golongan asnaf. | Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. | Hasil dari penelitian ini adalah dalam pendistribusian zakat di Malaysia dilakukan dengan jenis, pelatihan, pemantauan, dan jumlah bantuan zakat yang disalurkan. |
| 12 | Mohammed B. Yosuf, 2015, <i>Zakat Distribution, Education, and Real Income Per Capita in Malaysia</i> . | Penelitian ini berfokus pada implementasi zakat distribusi dan tingkat pendidikan pada pendapatan riil per kapita menggunakan data panel dari empat belas kota di Malaysia. | Peneilitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari tahun 2003 sampai 2008. | Penelitian ini menunjukkan bahwa impelentasi pendistribusian zakat diwakili pada saat pendaftaran siswa di sekolah dasar. |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil/Temuan |
|----|---|--|---|--|
| 13 | Muhammad Mizan, 2015, Memandirikan Mustahik (Studi Kasus pada Institut Kemandirian dalam Dompot Dhuafa Jawa Tengah) | Penelitian ini mengkaji tentang filosofi berdirinya institut kemandirian dan juga program dari dompet dhuafa dalam memandirikan mustahik | Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program di dompet dhuafa jawa tengah ini berlandaskan pentingnya pendidikan vokasional guna mencetak sumberdaya yang berkualitas. |

Adapun hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Ngadiyan (2017), Profesionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikasi Mustahik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi yang dilakukan di MAN Wonosari sudah berjalan secara profesional dari pengumpulan hingga pentasyarufan zakatnya.
2. Siti Mujiatun (2016), Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi yang ada di Kota Medan yaitu dengan cara pemotongan gaji karyawan sebesar 2.5% melalui bendahara dan mendistribusikan hasil zakat secara produktif melalui masing-masing

instansi. Tingkat keberhasilannya 50% karena belum ada tenaga pendamping dan juga belum ada Perda tentang Zakat Profesi.

3. Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib (2017), *Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Salatiga*. Peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa kelemahan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Nur Muhammad Kasim (2017) *Contribution of Profession Zakah on Local Economic Development*. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen zakat profesi yang ada di Gorontalo masih perlu dioptimalkan dalam hal pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan agar zakat profesi dapat benar-benar membantu mustahik.
5. Anwar (2017), *the Law Productive Zakah in Islam and Its Impact towards Economy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif menurut hukum Islam dapat dibenarkan selama memperhatikan kebutuhan dasar untuk masing-masing mustahik.
6. Ahmad Fahme dan Moh Ali (2013), *Impact of Zakah Distribution on Poor and Needy Recipients an Analysis in Kalantan, Malaysia*. Hasil penelitian ini adalah pendistribusian zakat berpengaruh signifikan dalam menentukan distribusi pendapatan pada suatu kelompok dan membawa dampak positif terhadap peningkatan distribusi pendapatan dalam kelompok tersebut.

7. Syamsuddin Bidal, dkk (2017), *The Influence of Governance Dimension on Zakah Acquisition for Mustahik Bussines Continuty in South Sulawesi*. Penelitian menunjukkan bahwa pengakuisisian zakat untuk kelangsungan bisnis lanjutan mustahik di Sulawesi Selatan memiliki pengaruh yang signifikan.
8. Burhanuddin, dkk (2017), *Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Maal*. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pante Kera dapat dicapai melalui langkah-langkah yang bermula dari variabel zakat profesi dan diwujudkan dalam bentuk sarana produksi pertanian, pendidikan, dan prasarana ekonomi.
9. Irawan Febianto, dkk (2012) *An Analysis on The Impact of Zakah Programs in Proverty Alleviation Case Study in Bandung*. Hasil penelitian ini adalah program yang dilakukan dapat mewujudkan peningkatan mustahik sehingga mereka dapat menjadi muzakki, meningkatkan tingkat produksi, dan meningkatkan keseimbangan tabungan nasabah bank.
10. Azura Moh Noor dan Ram Al Jaffri Saad (2016), *The Impact of Attitude and Perceived Service Quality on Zakah Compliance Behavior: The Mediating Effect of Trust*. Penelitian ini menunjukkan bahwa etika berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.

11. Izzatul Akmar dan Muhammad Nasri (2017), *Productive Zakah Distribution by Zakah Institution in Malaysia*. Hasil penelitian ini yaitu dalam pendistribusian zakat di Malaysia dilakukan dengan cara pelatihan, pemantauan, dan jumlah bantuan zakat yang disalurkan.
12. Mohammed B. Yosuf (2015), *Zakat Distribution Education and Real Income Per Capita in Malaysia*. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendistribusian zakat dilakukan pada saat pendaftaran siswa sekolah dasar.
13. Muhammad Mizan (2015), *Memandirikan Mustahik (Studi Kasus pada Institut Kemandirian pada Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memandirikan mustahik di Dompot Dhuafa ini dengan menggunakan pendidikan vokasional terkait pelatihan-pelatihan keterampilan dalam dunia kerja.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang secara umum membahas pengelolaan dana zakat dan pendistribusian zakat bagi mustahik, penelitian ini juga membahas mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat, dan pembaruannya ialah peneliti menggunakan panduan wawancara mengenai evaluasi pengelola zakat yang ada pada petunjuk teknis dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini dikarenakan dalam petunjuk teknis dari BAZNAS diberikan panduan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengumpulan dan pendistribusian zakat. Selain itu, penelitian terdahulu di dalam kajiannya menggunakan sumber zakat secara

umum dan penelitian ini menggunakan sumber zakat profesi dan memilih lembaga zakat yang hanya mengelola zakat profesi.

Pada penelitian Muhammad Mizan (2015) dijelaskan mengenai program kemandirian bagi mustahik yaitu dengan program pendayagunaan zakat produktif melalui pendidikan vokasional terkait pelatihan-pelatihan keterampilan dalam dunia kerja. Program tersebut dijelaskan memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik penerima program tersebut serta mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Dan pada penelitian ini dijelaskan mengenai program kemandirian melalui pemberian bantuan tambahan modal usaha kepada para mustahik.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Konsep Zakat

2.2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari Bahasa Arab yang berarti berkah, bersih, berkembang, dan juga baik. Istilah ini dinamakan zakat karena didalamnya terkandung makna yang diharapkan dapat memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan juga memupuknya dengan segala kebaikan-kebaikan. Orang yang mengeluarkan zakat mendapatkan hati yang bersih serta kekayaannya juga akan bersih (Misbah dan Djalal, 2006:151). Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat At Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ وَهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dijelaskan dalam sebuah hadist shahih Rasulullah Saw yaitu ketika memberangkatkan Muadz bin Jabal menuju Yaman, Rasulullah Saw bersabda, “Beritahulah mereka bahwa Allah Swt mewajibkan untuk membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan untuk fakir dan miskin dikalangan mereka” (HR.Bukrohi Muslim). Penegasan kewajiban zakat disebutkan di dalam Alquran dalam surah Al Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Menurut Yusuf Al Qardawi dalam Didin (2002:93) menyatakan bahwa suatu hal yang dapat mencuri perhatian kaum Muslim saat ini adalah suatu pendapatan atau penghasilan yang di dapatkan dari sebuah keahlian dan baik itu dilakukan secara individu maupun dilakukan secara berkelompok. Yang dimaksud penghasilan yang dilakukan secara mandiri yaitu dapat kita contohkan seperti seorang dokter, arsitek, ahli hukum, da'i, muballigh, dan juga lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan secara bersama-sama dapat kita contohkan seperti pegawai (baik itu pegawai pemerintah maupun swasta) yang dimana, dia menggunakan sistem dalam pekerjaannya mendapatkan upah atau gaji. Penghasilan seperti ini, di dalam fiqh dapat dinamakan sebagai *al-maal al-mustafaad*. Selain itu, di dalam fatwa ulama yang di putusan pada Muktamar Internasional Pertama mengenai zakat pada tanggal 30 April 1984, di sampaikan bahwa salah satu dari kegiatan yang dapat menghasilkan suatu kekuatan bagi makhluk hidup (manusia) saat ini

adalah suatu kegiatan profesi yang dapat menghasilkan amal dan juga bermanfaat, baik itu dilakukan secara mandiri/individu ataupun dilakukan secara bersama-sama.

Adapun pengertian zakat secara hukum Islam yaitu pengeluaran sejumlah harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (Misbah dan Djalal, 2006:116). Hal ini bertujuan supaya harta yang kita miliki saat ini bisa menjadi bersih dan juga menjadikan jiwa kita menjadi suci. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, dipaparkan bahwa zakat adalah harta yang wajib kita keluarkan baik itu individu maupun oleh suatu badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat berdasarkan syariat Islam. Di dalam pasal 4 ayat 2 telah disebutkan bahwa yang dikeluarkan untuk zakat hal adalah pendapatan dan jasa. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai zakat profesi dan pada pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila kita mempunyai bukti dari pengeluaran zakat, maka dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan pemahaman peneliti dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek zakat penghasilan dapat disebut dengan zakat profesi. Menurut Abdul Ghofur Anshori (2006:86) dijelaskan bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang baik itu menjadi dokter, notaris, karyawan, guru, dan lain-lain.

2.2.1.2 Fungsi dan Hikmah Pelaksanaan Zakat

Dasar hukum diwajibkannya zakat, ditegaskan dalam Alquran surah At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat di atas, dapat di pahami bahwa zakat yang dikeluarkan oleh seseorang maka dapat membesihkan hati dan juga harta yang dimilikinya. Secara teologis, kewajiban zakat dilakukan seseorang untuk membersihkan harta dari segala hal yang kurang baik dan juga untuk membersihkan jiwa dari segala perbuatan yang tidak baik. Sedangkan secara sosial, mengeluarkan zakat merupakan rasa kepedulian yang tinggi dari seorang yang mempunyai harta dan penghasilan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimnya.

Di dalam hadist riwayat Ahmad disebutkan bahwa, *“Dari Anas ra berkata: seseorang dari suku Tam’in menghadap Rasulullah Saw lalu bertanya: Hai Rasulullah Saw, aku mempunyai harta yang banyak dan juga mempunyai keluarga yang banyak, tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana aku melakukan beramal dan? Maka Rasulullah Saw menjawab: Keluarkanlah zakat dari hartamu karena apabila kamu mengeluarkannya maka kamu dapat membersihkan harta dan juga jiwamu, dan kamu dapat mempererat tali keluargamu, serta kamu dapat mengetahui hak-hak fakir dan miskin, hak-hak para tetangga, dan juga hak dari orang yang datang meminta-minta”.* Dari hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa

adanya petunjuk mengenai adanya zakat profesi baik tujuan secara teologis maupun secara sosial. Allah memberikan rejeki yang berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan tetapi ada juga yang diberi kesulitan. Maka dari itu, fungsi dan hikmah dari zakat profesi yaitu:

- Menghindarkan diri dari kecemburuan sosial sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang dapat membahayakan harta yang dimiliki.
- Memberikan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.
- Memberikan ketenangan dan juga kebersihan hati kepada muzakki karena dia telah membiasakan diri untuk mengeluarkan zakat dan menjadi seorang yang dermawan.
- Mengeluarkan zakat juga merupakan pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan dalam hidup.
- Mengeluarkan zakat juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam.
- Dorongan dari agama Islam untuk mengeluarkan zakat dapat menunjukkan bahwa umat Islam mampu bekerja dan berusaha sehingga dapat memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.2.1.3 Waktu Pengeluaran Zakat

Di dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 267 dijelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang mereka lakukan dengan baik-baik. Dalam membayar zakat tidak boleh ditunda-tunda dan harus disegerakan dalam membayarnya. Menurut Yusuf Al Qardhawi untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan, atau sejenisnya disarankan untuk menanggihkan pengeluaran zakat yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya tanpa menunda-nunda waktu pembayarannya (Didin, 2006:124).

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi (2005:117) mengenai keterangan tentang tidak wajib berzakat sebelum masa setahun dalam hal pengeluaran zakat penghasilan (profesi) tidak cukup kuat sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat para ulama. Zakat penghasilan atau profesi yang telah mencapai nisab maka akan dikeluarkan pada saat menerima upah/gaji. Hal ini diqiyaskan dengan wajib zakat pada tanaman yang dikeluarkan pada saat panen. Allah Swt berfirman dalam surah Al An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَبِّهًا وَعَيْرَ مُتَشَبِّهًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَازُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Pengeluaran zakat profesi dapat dilakukan satu tahun sekali, satu bulan sekali, ataupun beberapa bulan sekali yang terpenting adalah apabila ditotal, jumlah dari zakat yang dikeluarkan harus sama. Pengeluaran zakat profesi ini wajib apabila telah ditotal dalam waktu satu tahun setelah dikurangi dengan berbagai macam kebutuhannya telah mencapai nisab. Ketentuan nisab dalam zakat profesi disamakan dengan 85 gram emas 24 karat dan untuk kadarnya sebesar 2.5%. Namun, apabila penghasilnya tidak mencapai nisab dalam satu tahun maka tidak wajib untuk berzakat.

2.2.1.4 Tujuan Zakat

Ada dua macam pekerjaan yang dilakukan dan menghasilkan uang yaitu pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau individu dan penghasilan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau tim. Pekerjaan apapun itu tidak dilarang oleh syariat Islam, yang terpenting adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang halal baik itu dilakukan secara individu maupun dengan tim dan apabila penghasilan dari pekerjaannya telah mencapai nisab maka ia wajib mengeluarkan zakat atas dirinya.

Pekerjaan dalam bidang peternakan, pertanian, dan perdagangan sudah dijelaskan mengenai aturan dalam mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan seperti pekerjaan di kantor baik itu swasta maupun pemerintah, pegawai pabrik tidak ada di dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Selain itu, ada beberapa pendapat ulama fiqh yang menyatakan bahwa pengeluaran wajib zakat penghasilan dilakukan apabila telah mencapai

nisab, tetapi menurut ketentuan wajib zakat itu dapat dikeluarkan apabila terdapat sisa penghasilan yang mencapai nisab (Misbahul dan Djalal, 2006:170).

Pendapat Yusuf Qardhawi *dalam* Didin (2005:125) menyatakan bahwa satu tahun merupakan suatu kesatuan yang dibuat oleh para ulama dan juga menurut para ahli perpajakan modern. Oleh karena itu, di dalam zakat ditetapkan satu tahun dalam pengeluaran wajib zakat. Di dalam kehidupan yang kita jalani sekarang, pemerintah telah menghitung dan mengatur gaji pegawai dalam bentuk tahun, akan tetapi dibayarkan satu bulan sekali dikarenakan adanya kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh pegawainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal zakat profesi telah ditetapkan dalam satu tahun penuh apabila pendapatan bersih mereka dalam satu tahun telah mencapai nisab. Islam tidaklah mewajibkan pada umat Muslim untuk mengeluarkan zakat untuk seluruh harta benda mereka akan tetapi Islam mewajibkan umat muslim untuk mengeluarkan zakat atas harta benda mereka jika telah mencapai nisab serta telah melunasi hutang-hutangnya. Penghasilan yang telah mencapai nisab misalkan gaji seorang PNS yang tinggi maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Adanya batasan atau nisab tersebut dapat meringankan para pegawai yang hanya mempunyai penghasilan kecil dan juga dapat tercapai keadilan serta persamaan hak antara manusia. Hal ini juga dapat memenuhi tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan orang-orang yang kurang mampu dan juga orang yang berhak menerima zakat.

Zakat adalah ajaran pokok Islam yang berhubungan dengan masalah ekonomi yang dapat menciptakan kemakmuran di lingkungan masyarakat secara merata. Namun, sekarang masih ada kesenjangan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat yang disebabkan karena masih belum berfungsinya zakat yang bertujuan untuk memakmurkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi dan juga adanya faktor yang menghambat umat Muslim untuk mengeluarkan zakat yaitu tidak adanya kesadaran dari masyarakat ketika sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan hartanya dan wajib zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Suyitno dkk (2005:50) menyatakan bahwa hal yang penting untuk didapatkan umat Muslim sekarang ini adalah pendapatan yang didapatkan dari hasil keahliannya baik itu dikerjakan secara individu ataupun secara bersama-sama. Penghasilan yang demikian itu dalam fiqh disebut sebagai *al-mal al-mustafad*.

2.2.1.5 Pengelolaan Zakat

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1 dijelaskan Pengelolaan Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengkoordinasian pada saat pengumpulan, penyaluran, dan juga penggunaan zakat. Di dalam Alquran surah At Taubah ayat 103 juga dijelaskan bahwa zakat itu diambil atau dipungut dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Untuk yang bertugas mengambil memungut zakat adalah para petugas dari lembaga zakat ('amil).

Pengertian ‘amil adalah orang yang diberi perintah oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, serta menghitung dan juga mencatat zakat yang telah diambil dari para muzakki.

Untuk mengumpulkan zakat, sekarang bisa melalui lembaga zakat dan lembaga amil zakat tersebut akan mengelola zakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Didin Hafiddudin *dalam* Misbahul dan Djalal (2006:162) ada beberapa keuntungan apabila zakat dibayarkan oleh muzakki melalui lembaga amil zakat, yaitu:

- Dapat dijamin kepastian dalam hal kedisiplinan pembayaran zakat. Karena membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (paksaan).
- Untuk menjaga perasaan kerendahan hati para mustahik ketika ia menerima zakat dari para muzakki.
- Agar efisien dan efektif dalam penyaluran dan penggunaan dana zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
- Adanya syiar yang terlihat kepada masyarakat mengenai wajib zakat bagi orang yang memiliki harta kekayaan dan telah mencapai nisabnya.

Di dalam Alquran Allah Swt berfirman: (QS. An Nahl: 71)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar

mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kemampuan memperoleh rezeki yang berbeda-beda pada setiap umat Muslim. Ada umat Muslim yang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, ada juga yang memiliki pekerjaan dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di dalam Islam distribusi kekayaan didasarkan kepada jenis pekerjaan dan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan merupakan salah satu prinsip dasar pengelompokan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) maka, zakat merupakan sebuah instrument redistribusi harta kekayaan. Menurut Misbahul dan Djalal (2006:167) untuk memanfaatkan dan mendayagunakan dana zakat diperlukan suatu kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah maupun pengelola zakat. Dana zakat tidak semuanya harus disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat secara tunai dan apa adanya, akan tetapi dapat diberikan dalam bentuk yang lain dan dapat digunakan secara produktif.

Menurut Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan bahwa “Sewaktu Rasulullah Saw mengutus Mu’az bin Jabal untuk pergi ke Yaman, Nabi Saw berkata: “Pungutlah (zakat) biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta” (Misbahul dan Djalal, 2006:168). Maksud dari hadist ini kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan barang yang harus dizakati dan juga dikeluarkan secepat mungkin. Hadist ini oleh sebagian ulama dijadikan sebagai rujukan bahwa zakat harus diberikan dengan apa adanya dan digunakan untuk kebutuhan secara konsumtif.

Pemberian zakat yang apa adanya dan digunakan secara konsumtif sangat berguna apabila zakat tersebut diberikan kepada fakir dan miskin. Akan tetapi, pemberian dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin akan cepat habis apabila ia tidak mempunyai suatu keterampilan yang dapat mengelola zakat yang telah diberikan. Dan apabila itu terjadi, maka mereka diberi zakat oleh muzakki yang dan dapat mencukupi biaya hidup selama satu tahun atau selama hidupnya (Misbahul dan Djalal, 2006:168).

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam pengelolaan zakat yang terkumpul dengan sebaik-baiknya maka diperlukan suatu kebijakan amil zakat sesuai dengan perintah dan kebijakan yang sudah dijelaskan dalam surat At Taubah ayat 60.

2.2.1.6 Optimalisasi Peranan Zakat

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pencapaian dari suatu tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang sudah dipersiapkan (Depdikbud, 1995:627). Secara garis umum, optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu solusi untuk menemukan sekumpulan alternatif bagi suatu hal. Sehingga, dengan adanya pengoptimalisasian tersebut dapat meningkatkan efektifitas.

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dalam ekonomi umat dan perlu diberikan perhatian yang lebih mendalam. Adapun perhatian yang perlu diberikan kepada zakat yaitu agar tercapainya tujuan zakat sebagai penghapus kemiskinan, menjamin keamanan sosial, memenuhi kebutuhan yang

mendesak, dan juga menghilangkan konflik-konflik yang mungkin akan timbul di dalam masyarakat (Misbahul dan Djalal, 2006:171).

Dalam upaya merealisasikan optimalisasi zakat di dalam kehidupan sehari-hari, menurut Yusuf Qardhawi *dalam* Misbahul dan Djalal (2006:177) ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya :

1. Perluasan objek zakat

Yaitu memilih pendapat-pendapat dan pemikiran yang lebih fokus pada perluasan objek zakat. Perluasan yang dimaksud ialah bahwa setiap harta yang berkembang dan dapat dimanfaatkan secara produktif menjadi sumber atau objek zakat, walaupun sumber itu tidak dijelaskan di dalam Hadist Nabi Muhammad Saw. Hal ini cukuplah mengacu kepada dalil umum Alquran atau hadist.

2. Zakat kepada *al amwaal al dhahirah wa al bathinah*

Yang dimaksud dengan *al amwaal al dhahirah wa al bathinah* ialah harta kekayaan yang dapat dihitung oleh orang lain dan harta kekayaan yang berupa uang dan barang dagangan. Oleh karena itu, kedua harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Manajemen yang baik

Dalam melakukan manajemen zakat yang baik dapat dilaksanakan dengan mencari atau merekrut tenaga kerja yang profesional (amanah) dan dengan mengurangi biaya operasional.

4. Distribusi yang baik

Ialah amil atau pengelola zakat dapat memastikan bahwa golongan yang berhak menerima zakat telah menerima dan golongan yang tidak berhak menerima zakat dipastikan untuk tidak menerimanya.

2.2.1.7 Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat profesi sama dengan pendistribusian zakat lainnya karena zakat profesi termasuk zakat mal. Pendistribusiannya dapat dilakukan secara konsumtif maupun secara produktif. Menurut Yusuf Qardhawi (1991:45) zakat merupakan ibadah yang sangat penting, strategis, dan penting baik dalam sisi ajaran maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Selain itu, zakat juga dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi apabila dilakukan secara optimal.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu terdiri dari delapan golongan asnaf diantaranya :

1. Fakir

Yaitu istilah yang digunakan pada orang yang tidak bekerja dan tidak memiliki harta pada suatu masa. Selain itu, orang tua yang tidak mampu juga masuk di dalam kategori fakir.

2. Miskin

Ialah istilah bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan akan tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

3. Amil Zakat (Pegawai Zakat)

Yaitu orang yang bertugas dan diberikan amanah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

4. Muallaf

Yang dimaksud muallaf yaitu suatu kelompok yang baru masuk Islam dan diberikan zakat agar dapat meluluhkan hatinya sehingga semakin kuat keIslamannya.

5. Orang yang Terikat Perbudakan (*Riqab*)

Ialah seorang budak yang menginginkan kebebasan dari ikatan perbudakannya maka wajib diberi zakat agar ia mampu membayar uang atas pembebasan diri kepada tuannya.

6. Orang yang Berhutang (*Gharim*)

Ialah orang yang menanggung beban hutang karena kebutuhan dan tidak bisa melunasi hutang-hutangnya.

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Menurut jumhur ulama maksudnya ialah orang yang sedang berjuang di jalan Allah maka wajib mendapatkan zakat baik dia orang kaya maupun miskin.

8. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Para ulama sepakat bahwa musafir yang terpisah dari negaranya maka berhak menerima zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya tersebut harus dilakukan untuk ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.

Zakat disyariatkan untuk didistribusikan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan si kaya dan miskin yang tujuannya untuk merubah mereka yang menerima zakat menjadi pembayar zakat. Zakat tidak hanya diartikan sebagai suatu pemberian secara konsumtif, akan tetapi zakat dapat didistribusikan secara produktif atau jangka panjang. Selain itu, bagi usia yang masih sekolah dan tidak memiliki dana, zakat dapat digunakan sebagai beasiswa dan mereka dapat membekali diri dengan berbagai keterampilan (Rofiq, 2004:298).

Pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada tujuan pemberdayaan melalui program-program yang berdampak positif bagi kemaslahatan masyarakat. Dengan pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat, diharapkan akan tercipta pemahaman serta kesadaran dalam membangun sikap dan perilaku hidup individu maupun kelompok menuju kehidupan yang mandiri. Dengan seperti itu, pendistribusian dana zakat dapat memperkuat posisi sosial dan ekonomi untuk mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dana yang diberikan untuk usaha mustahik sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan juga membayar zakat dari hasil usahanya (Mizan, 2015:81).

2.2.2 Kemandirian Mustahik

2.2.2.1 Pengertian Kemandirian Mustahik

Di dalam kamus psikologi kata kemandirian berasal dari kata *independence* yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan dan adanya

sikap percaya diri. Menurut Parker (2005:225) kemandirian adalah suatu kemampuan untuk dapat mengelola semua hal yang dimiliki, dapat mengelola waktu dengan baik dan juga berani dalam mengambil resiko untuk memecahkan suatu masalah. Kemandiran juga merupakan suatu kemampuan dalam mengerjakan, mengelola, dan menyelesaikan sesuatu. Selain itu kemandirian juga berarti suatu sikap untuk melepaskan dirinya dari orang tua dan mencari identitas dirinya sebagai suatu upaya untuk pengembangan dirinya (Eriskon *dalam* Monks, 2002:277).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian ialah suatu kemampuan seseorang untuk mempertahankan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau orang dewasa untuk menjalankan kehidupan dengan kepercayaan diri tanpa adanya dorongan dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Kemampuan ini hanya dapat dimiliki apabila seseorang berkemampuan untuk memikirkan dengan seksama mengenai sesuatu yang akan diputuskannya. Mustahik dapat dikatakan mandiri apabila ia mampu merubah status hidupnya dari seorang mustahik, dapat mengentas ekonominya, dan kemudian menjadi seorang muzakki (Wawancara dengan pengurus El Zawa, 2018).

Ada beberapa aspek dalam kemandirian menurut Masrun *dalam* Widayati, 2009:20 yaitu:

- a. Tanggung Jawab, merupakan suatu kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengetahui yang benar dan salah ketika bertindak dan berfikir.

- b. Otonomi, merupakan suatu kondisi seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dengan tanpa paksaan dan tidak tergantung pada orang lain sehingga ia memiliki rasa percaya diri.
- c. Inisiatif, ditunjukkan dengan melakukan sesuatu secara kreatif.
- d. Kontrol Diri, merupakan kemampuan mengendalikan emosi dan tindakan serta dapat melihat sudut pandangan yang lain.

Sedangkan ciri-ciri dari kemandirian menurut Mustafa (1982:98) antara lain yaitu:

- a. Kemampuan untuk melakukan sesuatu baik yang akan dilakukan atau yang akan datang sesuai dengan kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- b. Mampu mengendalikan diri dan juga beradaptasi dengan lingkungan yang dapat membuat jalan hidupnya lebih baik.
- c. Mampu bertanggungjawab kepada semua perbuatan yang dilakukan.
- d. Berani mengambil keputusan dan mengatasi masalah tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

Kemandirian merupakan sikap yang tidak menggantungkan kehidupannya dengan orang lain. Islam sangatlah menganjurkan umatnya untuk hidup mandiri, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan mendapatkan porsi yang penting dalam kehidupannya. Kemandirian juga merupakan kemampuan dalam menggabungkan mental dan fisik seseorang untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam diri. Sumarjo


(1999:34) mengungkapkan bahwa kemandirian adalah sikap moral seseorang dalam berkendak untuk bertindak dari segala prinsip yang diyakininya. Menurut Havighurst *dalam* Hamzah (2015) kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Emosi, aspek ini merupakan suatu kemampuan dalam mengontrol emosi dan tidak bergantung kepada orang lain.
- b. Ekonomi, aspek ini merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
- c. Intelektual, aspek ini merupakan kemampuan dalam menghadapi suatu permasalahan.
- d. Sosial, aspek ini merupakan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain dengan baik.
- e. Perilaku, aspek ini merupakan kemampuan untuk membuat keputusan dan dapat melaksakannya.
- f. Manajemen

2.2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tertera di atas, berikut ini merupakan alur berfikir peneliti mengenai pengelolaan dari zakat profesi di El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif diskriptif dan juga menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga mengumpulkan data-data terkait. Creswell (2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang di mulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikarenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan social atau manusia. Pengertian lain menurut Denzin dan Lincoln *dalam* Lexy (2008) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan untuk menafsirkan fenomema yang terjadi dan juga dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang ada.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data zakat profesi, data tentang program yang ada secara umum yang dilakukan Lembaga Zakat El Zawa dan juga mengumpulkan gagasan mengenai pengelolaan zakat profesi yang sesungguhnya. Data juga di dapatkan dari kutipan-kutipan buku, jurnal ilmiah, artikel, situs internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan zakat profesi.

3.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Objek penelitian ini adalah Lembaga Zakat El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim.

Subjek dari penelitian ini adalah Zakat Profesi. Adapun alasan pemilihan zakat profesi sebagai topik utama penelitian ini adalah karena zakat profesi merupakan salah satu sumber zakat yang ada di El Zawa dan merupakan setoran atau iuran wajib. Penentuan lokasi ini juga disertakan alasan bahwa perlunya masyarakat mengetahui pengelolaan zakat zakat profesi dalam kemandirian mustahik.

3.3 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dipercaya paling mengetahui tentang pengalokasian pungutan zakat profesi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Berikut ini adalah kriteria yang bisa digunakan:

- a. Informan harus mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk mendapatkan diskripsi dari sudut pandang orang pertama. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil pengurus dari lembaga keuangan El Zawa dikarenakan pengurus dari lembaga keuangan ini mengetahui secara detail pengalokasian dari pungutan gaji karyawan untuk zakat profesi ini. Selain pengurus, peneliti juga memilih mustahik dan karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai informan.
- b. Informan bisa dan mampu menggambarkan kejadian atau fenomena yang telah dialaminya. Terutama dalam sifat alamiah dan maknanya. Dengan begitu diharapkan hasil yang diperoleh data yang alamiah dan refleksi menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting dijadikan pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data. Data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta audio dan visual yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat dalam pungutan dan pengelolaan zakat profesi.

b. Data Sekunder

Merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Dalam penelitian ini, data sekunder di dapatkan dari media masa, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui studi pustaka, observasi dan wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi, visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi didalamnya:

1. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik dalam penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen baik itu secara tertulis, gambar-gambar, foto, dan lain sebagainya. Menurut Sugiono (2005:83) penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka akan lebih kredibel apabila di dukung dengan foto-foto atau karya yang ada. Dalam penelitian ini digunakan dokumen-dokumen yang ada di El Zawa seperti laporan keuangan, foto-foto saat melakukan program kemandirian, dan lain sebagainya.

2. Observasi Kualitatif

Adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait pengelolaan zakat profesi yang ada di Lembaga Zakat El Zawa.

3. Wawancara Kualitatif

Adalah peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan pihak terkait yakni pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim, pimpinan dan pengurus Lembaga Zakat El Zawa, dan penerima bantuan kemandirian El Zawa (mustahik).

4. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dengan berupa dokumen public (berupa laporan keuangan umum, dll) ataupun dokumentasi privat (surat, email, dll). Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang pengelolaan zakat profesi di Lembaga Zakat El Zawa.

5. Materi audio dan virtual

Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi. Peneliti merekam semua tahapan pengumpulan data mulai dari tahap 1 sampai 3 melalui *recorder* atau kamera.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu dengan teknik *purposive sampling* dan *snow ball sampling*. *Purposive Sampling* yaitu peneliti menentukan informan/sampel yang sudah ditetapkan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan dengan adanya tujuan atau kriteria tertentu (Arikuntoro, 2006: 139). Dalam penelitian ini, kriteria yang ditetapkan peneliti ialah informan yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan zakat profesi yang ada di Lembaga Zakat El Zawa.

Snow Ball Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menemukan informasi sampel pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini peneliti menemui informan pertama yaitu pengurus Lembaga Zakat El Zawa dan kemudian

peneliti mendapatkan informasi tambahan mengenai informan yang lainnya seperti database mustahik, usaha yang dijalankan mustahik, dan mustahik yang dapat ditemui.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini, ada tiga cara dalam analisis data yang diperoleh oleh peneliti:

- a. Reduksi Data, yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan juga memfokuskan pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dirangkum dan diseleksi sehingga dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai hasil dari wawancara yang telah dilakukan.
- b. Penyajian Data, yaitu penyajian data yang dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, ataupun secara naratif (Sugiono, 2005:98). Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data hasil dari wawancara dengan informan mengenai pengelolaan zakat profesi yang ada di El Zawa.
- c. Simpulan, yaitu kesimpulan dari semua informasi yang telah dipilih dan juga disajikan oleh penulis. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah apabila peneliti masih menemukan bukti yang kuat dan sesuai dengan tema dari penelitiannya. Dalam penelitian ini, simpulan dilakukan dengan cara pendeskripsian objek yang diteliti.

3.8 Analisis Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, oleh karena itu keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Dengan demikian data yang valid adalah “data yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Denzin (1970) triangulasi ialah suatu langkah pemaduan sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu. Triangulasi menurut Denzin dibedakan menjadi empat macam:

1. Triangulasi Sumber

Adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber menggunakan metode yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang terlibat dalam pengelolaan zakat profesi dari Lembaga Zakat El Zawa.

2. Triangulasi Peneliti

Ialah pelibatan antara beberapa peneliti sebelumnya dengan penulis dalam satu penelitian yang sama. Dalam penelitian ini, penulis melibatkan beberapa peneliti terdahulu yang meneliti mengenai zakat dan/atau pengelolaan zakat.

3. Triangulasi Teori

Adalah penggunaan dalam suatu teori untuk menafsikan data yang ditemukan.

4. Triangulasi Metode

ialah penggunaan beberapa metode dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, observasi, pengumpulan data, dan sebagainya.

3.9 Wawancara

Menurut Lexy (2008:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Adapun maksud dari pelaksanaan wawancara yaitu untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, kepedulian, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara dalam pembagian jenis wawancara yang telah disebutkan dalam kepustakaan, antara lain:

a. Wawancara Pembicaraan Informal

Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tergantung kepada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Dalam hal ini hubungan dengan terwawancara dalam keadaan wajar, biasa, sedangkan pembicaraannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara

Dalam jenis ini pewawancara harus membuat suatu kerangka dari garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanya berisi pelaksanaan secara garis besar mengenai proses dan isi wawancara untuk menjaga inti dari yang sudah direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan dapat disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya (Lexy, 2006:187).

c. Wawancara Baku Terbuka

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang dalam prosesnya menggunakan pertanyaan baku yang telah disiapkan oleh penanya. Urutan pertanyaan, kata-kata, dan juga cara penyajiannya sama dengan yang telah direncanakan. Dalam wawancara ini, keluwesan memberikan pertanyaan yang lain sangatlah terbatas karena upaya ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses wawancara (Lexy, 2006:188).

3.10 Panduan Wawancara

Salah satu keberhasilan suatu observasi terletak pada saat proses wawancara dengan informan. Proses wawancara dapat dikatakan berhasil apabila pembahasan dalam wawancara tetap pada koridor penelitian. Dalam persiapan wawancara, terutama wawancara bebas dan semi terstruktur dibutuhkan panduan untuk peneliti yang disebut dengan *Interview Protocol* (Sarosa, 2012:48). Panduan wawancara berisi tentang apa saja yang setidaknya

harus digali peneliti kepada informan dalam wawancara dan juga membantu proses wawancara agar tidak melenceng dari topik penelitian (Sarosa, 2012:48). Adapun gambaran secara umum wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu:

- 1) Wawancara kepada Amil (Pengurus El Zawa). Secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Amil mengenai :
 - a. Bagaimana pemahaman pengurus El Zawa mengenai zakat profesi?
 - b. Bagaimana pemotongan gaji karyawan untuk zakat profesi yang dilakukan El Zawa?
 - c. Bagaimana pendapat El Zawa mengenai pentingnya zakat profesi?
 - d. Bagaimana prosedur pelaksanaan program kemandirian yang ada di El Zawa?
 - e. Siapa sajakan yang menjalankan program kemandirian ini?
 - f. Bagaimana ketentuan/ nisab dari pemotongan zakat profesi pada karyawan?
 - g. Apa saja program yang dikerjakan untuk mengembangkan dana zakat profesi?
 - h. Bagaimanakah peran zakat profesi untuk memandirikan mustahik?

Selain itu, peneliti juga memberikan pertanyaan kepada Amil dengan menggunakan pedoman dari BAZNAS. Pada petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan lembaga pengelola zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (2012:64) menjelaskan hal-hal yang perlu di evaluasi pada saat pengumpulan zakat yaitu:

- a. Apakah semua muzakki sudah terdata?
- b. Apakah format surat edaran pemberitahuan sudah pas dan menyentuh muzakki? atau mungkin dengan silaturahmi langsung para pengumpul zakat.
- c. Manakan pola yang terbaik dalam pengumpulan zakat? apakah dijemput langsung atau menunggu diantar muzakki ?
- d. Apakah pengumpul zakat sudah bekerja secara maksimal?
- e. Apakah media dan sarana sudah cukup untuk menunjang terlaksananya pengumpulan zakat dengan efektif?
- f. Adakah muzakki yang protes dengan pengumpulan tersebut?
- g. Dan hambatan lainnya

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pendistribusian zakat yaitu:

- a. Adakah mustahik yang terlewatkan?
- b. Apakah pola yang diterapkan cukup adil dan tidak ada komentar negatif dari para mustahik?
- c. Apakah sudah efektif cara pendistribusian yang dilakukan?
- d. Apakah prosentase konsumtif dan produktif sudah pas?

Dan hambatan lainnya

2) Wawancara kepada Mustahik. Secara garis besar pertanyaan yang diajukan kepada mustahik yaitu:

- a. Apa alasan mustahik untuk mengikuti program kemandirian yang ada di El Zawa?

- b. Apa alasan mustahik mengajukan bantuan di El Zawa?
 - c. Bagaimana proses atau alur pencairan dana zakat untuk memandirikan perekonomian mustahik?
 - d. Apakah ada pendampingan yang rutin oleh Lembaga Zakat El Zawa kepada mustahik dalam proses pelaksanaan program kemandirian?
- 3) Wawancara kepada Pendamping. Secara garis besar pertanyaan yang diajukan kepada pendamping yaitu :
- a. Apa alasan dari adanya pendampingan dalam program kemandirian?
 - b. Apa program yang dilakukan oleh pendamping saat proses pendampingan?
 - c. Bagaimana sistem yang ada di dalam pendampingan?
 - d. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pendampingan?
 - e. Bagaimana cara evaluasi pendamping kepada dampingannya?

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Situs Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya El Zawa

El Zawa merupakan Lembaga keuangan syari'ah yang berada di dalam lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. El Zawa juga merupakan suatu institusi pengelola zakat yang memiliki kegiatan penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif dan konsumtif. El Zawa berdiri pada tanggal 27 Januari 2007 berdasarkan SK. Rektor No.Un.3/Kp.07.6/104/2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Pada tanggal 30 Januari 2018 El Zawa menjadi Unit Pengumpul Zakat berdasarkan SK Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 64/SK/BAZNAS.JTM/1/2018. Lembaga ini diketuai oleh Dr. M. Fauzan Zenrif, M. Ag yang dibantu oleh Dr. Sudirman, MA sebagai sekretarisnya.

Berdasarkan sejarahnya, sebuah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi yang sama dengan El Zawa yaitu sebuah lembaga zakat, infak, dan shadaqah (LAZIS) pernah berdiri di UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2002. Akan tetapi, lembaga tersebut tidak berjalan dengan baik dan pada awal tahun 2006, Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag berencana mendirikan sebuah lembaga zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) di lingkup fakultas Ekonomi. Tujuan dari pendirian ZIS ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa dalam praktek ilmu manajemen syariah sekaligus untuk membangun relasi dengan orang lain (Thoriqudin, 75:2015).

Peresmian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El Zawa di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam hal zakat dan wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai program kerja nyata dan semangat pengabdian yang tinggi, El Zawa bertekad untuk terus menjadi lembaga zakat dan keilmuan yang mengimplikasikan ilmu manajemen ZIS dan wakaf yang profesional.

4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Menjadi pusat kajian tentang zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang berorientasi pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Misi

- a. Melakukan kajian hukum ZIS dan wakaf, baik kajian literatur klasik maupun kontemporer.
- b. Melakukan kajian manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf.
- c. Membuat pusat percontohan/laboratorium sistem dan manajemen pengelolaan ZIS dan wakaf.

3. Tujuan

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk:

- a. Menciptakan *blue print* (cetak biru) manajemen pelaksanaan ZIS dan wakaf.

- b. Mensosialisasikan konsep-konsep hukum dan manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf melalui media sosial dan penerbitan buku.
- c. Menciptakan laboratorium hukum dan manajemen ZIS dan wakaf.

4.1.3 Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2018–2023

| | |
|------------|---|
| Pelindung | : Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Penasehat | : KH. Chamzawi, M.Hi |
| | : Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag |
| Ketua | : Nurul Yaqien, M.Pd |
| Sekretaris | : Khairul Anwar, S.Hi |
| Bendahara | : Idrus Andy Rahman, S.Hi |
| Staf Umum | : Moch. Afifudin, S.Hi |

4.1.4 Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Zakat dan Wakaf El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim dan menggali lebih dalam mengenai peranan zakat profesi. Informasi mengenai peranan zakat profesi ini dicari oleh peneliti langsung kepada pengelola zakat dan penerima zakat. Informan memiliki kedudukan yang utama dalam penelitian ini karena semua informasi dari informan nantinya akan menjadi penentuan dari tepat atau tidaknya fokus penelitian yang peneliti lakukan. Informan yang menjadi sumber informasi harus memiliki beberapa kriteria yaitu memahami, melaksanakan, serta merasakan

secara langsung terkait pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi yang ada di El Zawa.

Informan utama dalam penelitian ini yaitu mustahik atau orang yang menerima zakat dan pengurus El Zawa. Untuk informan pertama sesuai dengan anjuran dari Bapak Idrus selaku Bendahara El Zawa menganjurkan untuk mencari informasi kepada Bapak Yaqien selaku Ketua El Zawa mengenai pengelolaan dan kebijakan pendistribusian zakat profesi. Selanjutnya Bapak Yaqien menganjurkan untuk menemui Bapak Anwar selaku Sekretaris El Zawa dan juga selaku pendamping UMKM binaan El Zawa.

Informan yang peneliti temui selanjutnya yaitu mustahik yang menerima bantuan dana zakat dari Lembaga Zakat El Zawa. Informasi-informasi didapatkan peneliti dari Ibu Sri, Ibu Sripah, dan Ibu Titik selaku pelaksana dari program kemandirian yang ada di Lembaga Zakat El Zawa. Penggalan informasi kepada mustahik dilakukan atas rekomendasi dari pengurus El Zawa dan peneliti juga mendapatkan informasi data-data mustahik beserta alamatnya dari pengurus El Zawa. Sehingga peneliti mendapatkan 3 informan dari pengurus El Zawa dan 3 informan dari mustahik dan berikut data informan yang digunakan:

Tabel 4.1

Deskripsi Informan

| No | Nama | Keterangan |
|----|--------------|--------------------|
| 1 | Bapak Yaqien | Ketua El Zawa |
| 2 | Bapak Idrus | Bendahara El Zawa |
| 3 | Bapak Anwar | Sekretaris El Zawa |

| No | Nama | Keterangan |
|----|--------------------|------------|
| 4 | Ibu Sri Widjayanti | Mustahik |
| 5 | Ibu Sripah | Mustahik |
| 6 | Ibu Titik | Mustahik |

Sumber: Data diolah, 2018

4.2 Paparan Data Penelitian

4.2.1 Program Unggulan El Zawa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Lembaga Zakat El Zawa selama beberapa kali observasi, peneliti menemukan bahwasannya di Lembaga Zakat El Zawa tersebut memiliki beberapa program unggulan yang telah ditetapkan. Program yang dijalankan tersebut merupakan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan oleh semua anggota pengurus dan juga penasehat di El Zawa. Dengan demikian, pada saat melaksanakan program tidak ada perbedaan pendapat diantara pengurus El Zawa (Wawancara dengan pengurus, 2019).

Selain itu, pencarian data dilakukan oleh peneliti melalui majalah *Annual Report* El Zawa, diketahui terdapat beberapa program unggulan di Lembaga Zakat El Zawa yaitu:

A. Zakat Konsumtif

- Beasiswa Yatim Unggul yaitu program yang dilakukan oleh El Zawa sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu program yang merupakan ungkapan

terimakasih El Zawa kepada karyawan kontrak yang telah mengabdikan dirinya dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Santunan Sosial yaitu program yang dilakukan El Zawa dengan memberikan santunan berupa bahan-bahan pokok kepada masyarakat sekitar kampus. Santunan sosial ini juga diberikan kepada civitas akademika dan/atau anggota keluarganya meninggal sebagai ungkapan bela sungkawa.
- Amal Manula Mulia dan Bingkisan Ramadhan yaitu bantuan bingkisan parcel dan uang tunai kepada fakir.
- Pembinaan Muallaf yaitu bantuan untuk membina para Muallaf dari segi agamanya yang dilaksanakan satu minggu sekali.
- Amal Peduli Sehat yaitu bantuan kepada pasien yang membutuhkan bantuan penebusan obat/biaya rumah sakit karena kurang mampu.
- Peduli Guru TPQ/Madin yaitu bantuan kepada guru ngaji yang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat.
- Bantuan Musafir yaitu bantuan pemberian uang/makan/minum bagi musafir yang kekurangan biaya.

B. Zakat Produktif

- Qardhul Hasan UMKM yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

- Qardhul Hasan Karyawan yaitu pinjaman lunak tanpa bunga yang diberikan El Zawa kepada karyawan dan pegawai non kontrak untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktifnya.
- Mudharabah yaitu pinjaman modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha dengan angsuran tanpa bunga setiap bulannya.
- Qardhul Hasan Motor untuk Karyawan yaitu bantuan dengan membelikan mustahik sepeda motor secara tunai kemudian mustahik membayar angsuran kepada El Zawa selama 36 bulan tanpa adanya bunga.

Dari penjabaran di atas, dapat dikelompokkan program pengelolaan dana zakat yang ada di El Zawa ada dua macam, yaitu secara konsumtif dan produktif. Membangun kemandirian mustahik dan juga membangun ekonomi masyarakat melalui zakat produktif adalah salah satu contoh nyata dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El Zawa. Sebagai salah satu unit Amil Zakat yang diberi kepercayaan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, El Zawa memiliki sebuah komitmen untuk mendayagunakan dana zakat yang ditujukan untuk memberdayakan dan memandirikan mustahik. Oleh karena itu, El Zawa berupaya untuk mengelola dana zakat secara produktif kepada para mustahik agar kehidupannya berubah menjadi lebih baik.

Adapun prosedur persyaratan pengajuan bantuan dana di El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu:


- Pendaftaran anggota program UMKM dibuka setiap bulan dengan kuota 3 mustahik.

- Menyerahkan beberapa kelengkapan administrasi, seperti:
 - Mengisi formulir bantuan UMKM bergilir
 - Melampirkan 1 (satu) lembar fotokopi KTP
 - Melampirkan 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4x6
 - Melampirkan laporan keuangan bulanan
 - Melampirkan 1 (satu) lembar fotokopi KK
 - Melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
 - Menyertakan proposal atau profil dari usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
 - Jumlah dana yang dipinjamkan maksimal Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah) dan diberikan dalam bentuk modal usaha.
 - Modal yang diberikan maksimal dikembalikan dalam jangka waktu 20 bulan.
 - UMKM yang akan mendapatkan pinjaman diutamakan berdomisili di Kota Malang dan sekitarnya.
 - Bersedia mengikuti sistem pendampingan yang ditetapkan El Zawa
 - Membuat laporan keuangan sederhana setiap bulan
 - Pertemuan rutin dengan pendamping dari El Zawa
 - Evaluasi usaha secara berkala
 - Memberikan jaminan (BPKB kendaraan dan sertifikat tanah).

- Menyerahkan biaya administrasi (infaq) sebesar Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah) untuk peminjaman Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya.
- Penerima bantuan memberikan infaq hasil usaha Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil usahanya untuk setiap Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya.
- Permohonan bisa secara individu ataupun kolektif.

Setelah semua persyaratan dipenuhi dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh El Zawa, maka akan dilakukan proses pencairan bantuan dana UMKM oleh pengurus El Zawa secara rutin.

Gambar 4.1
Flowchart Pengajuan Program



Sumber: Data di olah, 2018

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa dalam alur pengajuan program yang ada di El Zawa dimulai dengan mustahik mengajukan proposal atau berkas persyaratan kepada El Zawa dan menghadap kepada pimpinan. Setelah menghadap kepada pimpinan maka berkas tersebut akan di cek dan diserahkan kepada sekretaris untuk di koreksi ulang kelengkapannya. Apabila berkas mustahik tidak lengkap maka sekretaris memasukkan data mustahik sebagai arsip di El Zawa. Namun apabila berkas mustahik lengkap, maka proposal tersebut diterima dan mustahik sudah masuk anggota program di El Zawa. Setelah pemberkasan selesai, mustahik melakukan pencairan bantuan kepada bendahara dan melakukan pelaporan perkembangan program kepada sekretaris.

4.2.2 Pengalokasian Dana Zakat di El Zawa

Pengalokasian dana zakat di Lembaga Zakat El Zawa dilakukan dengan cara melalui program-program yang telah ditetapkan. Dari program itu maka akan terlaksana alokasi dana zakat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Yaqien dan Bapak Anwar, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan atau pengalokasian dana zakat yang ada di Lembaga Zakat El Zawa untuk memandirikan mustahik yaitu dilakukan secara konsumtif dan produktif. Berikut adalah data mustahik penerima dana zakat dari Lembaga Zakat El Zawa melalui program-program (Lampiran). Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi dengan pengurus El Zawa, terdapat program-program yang dilakukan El Zawa dalam pengalokasian dana zakatnya yaitu :

A) Zakat Konsumtif

Pelaksanaan program secara konsumtif merupakan upaya dari El Zawa dalam mengalokasikan dana zakatnya kepada para mustahik yang masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan memiliki tujuan membantu untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan saat ini.

- Beasiswa Yatim Unggul yaitu program yang dilakukan oleh El Zawa sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Anak-anak yatim yang mengikuti program ini merupakan rekomendasi dari ketua RT kecamatan Lowokwaru dan juga rekomendasi dari masyarakat sekitar. Dalam program ini, El Zawa memberikan bantuan finansial kepada anak-anak yatim untuk dengan menanggung beban biaya pendidikan yang ditempuh.
- Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu program yang merupakan ungkapan terimakasih El Zawa kepada karyawan kontrak yang telah mengabdikan dirinya dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada program ini, sama halnya dengan beasiswa yatim unggul dimana El Zawa memberikan bantuan finansial kepada anak-anak karyawan kontrak dengan menanggung biaya pendidikan yang sedang ditempuh. Bagi anak-anak karyawan kontrak

yang mengikuti program ini tentunya harus memenuhi dan mengumpulkan syarat yang telah ditetapkan oleh El Zawa.

- Santunan Sosial yaitu program yang dilakukan El Zawa dengan memberikan santunan berupa bahan-bahan pokok kepada masyarakat sekitar kampus. Santunan sosial ini juga diberikan kepada civitas akademika dan/atau anggota keluarganya meninggal sebagai ungkapan bela sungkawa. Pelaksanaan program ini dilakukan secara bergulir di beberapa tempat di Kecamatan Lowokwaru. Peserta yang mengikuti santunan ini merupakan rekomendasi dari Ketua RT yang telah dipercaya oleh El Zawa. Selain pemberian santunan sosial berupa sembako, El Zawa juga memberikan pengetahuan dasar tentang zakat dan juga informasi program El Zawa yang lain.
- Amal Manula Mulia dan Bingkisan Ramadhan yaitu bantuan bingkisan parcel dan uang tunai kepada fakir. Program ini dilaksanakan El Zawa pada saat bulan Ramadhan dan juga diberikan kepada fakir yang terdaftar dalam data yang diberikan oleh Ketua RT di kecamatan Lowokwaru.
- Pembinaan Muallaf yaitu bantuan untuk membina para Muallaf dari segi agamanya yang dilaksanakan satu minggu sekali. Dalam program ini, El Zawa melakukan pembinaan atau tuntunan kepada muallaf dengan memberikan pengetahuan dasar mengenai Islam. Muallaf yang mengikuti program ini merupakan muallaf yang terdaftar di Kecamatan Lowokwaru, muallaf yang mendaftarkan dirinya, atau muallaf yang

didaftarkan oleh kerabatnya untuk mengikuti program pembinaan di El Zawa.

- Amal Peduli Sehat yaitu bantuan kepada pasien yang membutuhkan bantuan penebusan obat/biaya rumah sakit karena kurang mampu. Program ini berlaku bagi civitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga masyarakat sekitar yang memenuhi syarat dari El Zawa. Mustahik yang mengajukan program ini melalui walinya dapat melakukan pendaftaran peserta program di El Zawa dengan mengisi formulir dan mengumpulkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Setelah semua syarat terpenuhi, maka El Zawa akan memberikan bantuan kepada mustahik tersebut.
- Peduli Guru TPQ/Madin yaitu bantuan kepada guru ngaji yang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pelaksanaan program ini, El Zawa bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendaftarkan TPQ yang memiliki kesulitan dalam memberikan upah kepada guru yang mengajar di TPQ tersebut. Bantuan yang diberikan El Zawa kepada guru tersebut dilakukan satu bulan sekali pada tanggal sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Besarnya bantuan yang diberikan kurang lebih Rp. 100,000,.
- Bantuan Musafir yaitu bantuan pemberian uang/makan/minum bagi musafir yang kekurangan biaya. Dalam program ini, El Zawa lebih memberikan bantuan selain materi seperti tiket untuk melanjutkan perjalanan, memberikan makanan, dan juga memberikan tempat untuk

tinggal. Syarat yang diperlukan musafir untuk mengajukan bantuan di El Zawa yaitu menunjukkan KTP asli musafir tersebut dan memberikan keterangan mengenai perjalanan yang akan ditempuh.

B) Zakat Produktif


Program yang dilakukan El Zawa dengan cara produktif ini merupakan salah satu upaya dari El Zawa untuk membantu para mustahik mengangkat perekonomiannya dan juga membantu mustahik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

- Qardhul Hasan UMKM yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Bantuan ini merupakan tambahan modal usaha yang diberikan El Zawa kepada mustahik yang menjadi pelaku UMKM dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan El Zawa. Pada program ini, mustahik yang memiliki usaha dan mengalami kekurangan modal mengajukan pinjaman kepada El Zawa dengan mendatangi kantor El Zawa secara langsung dengan membawa segala persyaratan yang dibutuhkan.
- Qardhul Hasan Karyawan yaitu pinjaman lunak tanpa bunga yang diberikan El Zawa kepada karyawan dan pegawai non kontrak untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktifnya. Pinjaman ini diberlakukan kepada karyawan non PNS, staf ma'had, cleaning service, dosen PPBA/PPBI, staf HTQ, dan lainnya. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti program ini sama dengan syarat pada umumnya.

- Mudharabah yaitu pinjaman modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha dengan angsuran tanpa bunga setiap bulannya. Program ini diberikan El Zawa kepada mustahik di Malang Raya. Jadi, program ini terbuka untuk umum akan tetapi tetap dengan syarat yang telah ditetapkan oleh El Zawa.
- Qardhul Hasan Motor untuk Karyawan yaitu bantuan dengan membelikan mustahik sepeda motor secara tunai kemudian mustahik membayar angsuran kepada El Zawa selama 36 bulan tanpa adanya bunga. Pada program ini, mustahik yang memiliki kendala tidak mampu untuk membeli sepeda motor maka akan dibantu oleh El Zawa dalam hal pembeliannya. Kemudian, setelah barang tersebut diterima maka mustahik wajib untuk melakukan angsuran di El Zawa tanpa adanya biaya tambahan.

Gambar 4.2

Flowchart Proses Pengajuan Hingga Persetujuan Dana Program



Sumber: Data di olah, 2018

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa dalam alur pengajuan program bantuan dana yang ada di El Zawa dimulai dengan mustahik mengajukan proposal kepada El Zawa dan menghadap kepada pimpinan. Setelah menghadap kepada pimpinan maka berkas dan proposal tersebut akan di cek dan diserahkan kepada sekretaris untuk di koreksi ulang kelengkapannya. Apabila berkas mustahik tidak lengkap maka sekretaris memasukkan data mustahik sebagai arsip di El Zawa. Namun apabila berkas mustahik lengkap, maka proposal tersebut diterima dan mustahik sudah masuk anggota program di El Zawa. Setelah pemberkasan selesai, mustahik melakukan pencairan bantuan kepada bendahara dan melakukan pelaporan perkembangan usahanya kepada

sekretaris serta melakukan pembayaran angsuran berdasarkan waktu yang telah ditentukan setiap bulannya.

4.2.3 Evaluasi di Lembaga Zakat El Zawa


Evaluasi merupakan suatu hal yang harus ada dalam lembaga keuangan. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya yaitu dengan menggunakan panduan petunjuk teknis dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan menggunakan panduan petunjuk teknis dari BAZNAS maka suatu lembaga zakat tersebut akan mengetahui letak kegagalan dan kelemahan dari proses pengumpulan dan pendistribusian zakatnya. Setelah evaluasi dan monitoring dilakukan maka lembaga zakat tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik dikemudian hari.

Evaluasi menggunakan petunjuk teknis dari BAZNAS telah peneliti lakukan pada saat wawancara dengan pengurus. Akan tetapi, masih banyak poin-poin yang tidak terjawab atau tidak dilakukan di Lembaga Zakat El Zawa. Hal ini dikarenakan dalam hal evaluasi dana zakat yang telah dilakukan, El Zawa menggunakan cara yang evaluasinya dipegang langsung oleh pimpinan atau direktur. Di El Zawa tidaklah ada evaluasi secara formal melainkan hanya dengan cara non-formal atau secara lisan saja. Setelah program dilakukan maka pimpinan atau pengurus yang lain hanya bertanya kekurangan dari program yang baru saja dilaksanakan, kemudian kekurangan itulah yang menjadi catatan untuk memberikan perubahan yang lebih baik pada saat melakukan program dikemudian hari.

Dengan menggunakan petunjuk teknis evaluasi dari BAZNAS, El Zawa telah melakukan pendataan untuk muzakki yang aktif membayarkan zakat dan juga data mustahik yang dipercayakan kepada masing-masing ketua RT di kecamatan Lowokwaru. Pemberitahuan kepada karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memberikan zakat profesi diberikan melalui surat edaran dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain memotong gaji karyawan, pengumpulan dana zakat di El Zawa dilakukan pada saat temu wali mahasiswa baru setiap satu tahun sekali. Pengumpulan dana zakat lainnya dilakukan dengan menunggu muzakki datang ke El Zawa untuk membayar zakat dan memberikan informasi melalui majalah dinding di depan kantor El Zawa serta media sosial whatsapp.

Pengumpulan zakat profesi dengan pemotongan gaji karyawan setiap bulannya tentunya masih ada pro dan kontra pada karyawan. Hal ini karena kebutuhan material yang dipenuhi berbeda-beda. Akan tetapi, selama ini El Zawa belum pernah mendapatkan masukan atau komplain secara langsung dari muzakki (karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim). Lembaga Zakat El Zawa hanya mendengar desas-desus komplain muzakki dari orang lain saja. Sebaliknya, dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik El Zawa selalu mendapatkan respon positif karena dengan bantuan dari El Zawa melalui program-programnya maka mustahik merasa sangatlah terbantu.

Gambar 4.3
Proses Evaluasi Alokasi



Sumber: Data di olah, 2018

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa dalam alur pengajuan program bantuan dana yang ada di El Zawa dimulai dengan mustahik mengajukan proposal kepada El Zawa dan menghadap kepada pimpinan. Setelah menghadap kepada pimpinan maka berkas dan proposal tersebut akan di cek dan diserahkan kepada sekretaris untuk di koreksi ulang kelengkapannya. Apabila berkas mustahik tidak lengkap maka sekretaris memasukkan data mustahik

sebagai arsip di El Zawa. Namun apabila berkas mustahik lengkap, maka proposal tersebut diterima dan mustahik sudah masuk anggota program di El Zawa. Setelah pemberkasan selesai, mustahik melakukan pencairan bantuan kepada bendahara dan melakukan pelaporan perkembangan usahanya kepada sekretaris serta melakukan pembayaran angsuran berdasarkan waktu yang telah ditentukan setiap bulannya.

Setelah semua program dilaksanakan, maka seluruh komponen pengurus dari pimpinan, sekretaris, dan bendahara melakukan evaluasi mengenai program yang dilaksanakan. Evaluasi yang ada di El Zawa dilaksanakan secara non formal dan spontan. Maksudnya ialah kekurangan-kekurangan yang ada pada saat pelaksanaan program disampaikan dan pada pelaksanaan berikutnya maka kekurangan tersebut hendaklah diperbaiki.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Program di Lembaga Zakat El Zawa Bagi Kemandirian Mustahik

Berdasarkan wawancara dari salah satu pengurus El Zawa, ditemukan bahwa salah satu program unggulan yang paling diminati dalam pendistribusian dana zakat secara produktif yaitu Qardhul Hasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Mudharabah yang ada di daerah Malang Raya. Selama kurang lebih lima tahun dari tahun 2012 telah tersebar UMKM binaan dari El Zawa seperti di daerah Sumber Pucung, Bajul Mati, Tumpang, Kucur, dan lain sebagainya (Wawancara dengan pengurus, 2018).

Berhasilnya pembinaan UMKM ini telah diperjuangkan oleh pihak El Zawa yang bekerja sama dengan bantuan beberapa pihak termasuk tokoh

masyarakat. Dana zakat yang disalurkan secara produktif bagi kepentingan UMKM ini jauh lebih aman apabila melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini karena tokoh masyarakat dapat membantu dalam menyeleksi sekaligus melakukan pendampingan moral kepada pemilik UMKM binaan El Zawa. Program ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan lebih dari pemilik usaha dan juga agar setelah diberikan bantuan, para pemilik usaha dapat menjadi pengusaha yang sukses dan bisa menjadi seorang muzakki yang taat mengeluarkan zakat dari hasil usahanya.

Dalam melaksanakan program kemandirian di Lembaga Zakat didistribusikan dengan dua cara yaitu dilakukan secara bergulir dan diberikan secara suka rela atau cuma-cuma. Pembiayaan ini diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha dan membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Dalam mengajukan dana pinjaman di Lembaga Zakat El Zawa ini, mustahik diharuskan dan diwajibkan memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan setempat. Sedangkan maksimal modal yang diberikan El Zawa kepada mustahik sebesar Rp. 5.000.000, . Adapun Program yang diberikan El Zawa untuk kemandirian mustahik yaitu program untuk pembiayaan modal usaha UMKM mustahik.

Mustahik yang diberikan pinjaman modal oleh El Zawa mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan kepada pihak El Zawa baik itu berupa surat kendaraan bermotor (BPKB), sertifikat tanah, ataupun ijazah pendidikan. Selain itu, mustahik juga mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh El Zawa dalam jangka waktu dua puluh bulan tanpa adanya tambahan apapun. Dalam

pengembalian dana di El Zawa, mustahik tidak diberikan tambahan apapun kecuali jika mustahik tersebut ingin sedikit menyisihkan hartanya untuk berinfak

Adanya program kemandirian di Lembaga Zakat El Zawa ini tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang selalu saja bermunculan. Salah satu kendala yang sering dan mudah terjadi saat dilakukannya program kemandirian ini yaitu ada mustahik yang tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya. Hal ini tentunya membuat pemasukan akan pengembalian pinjaman di El Zawa berkurang. Selain itu adanya risiko untuk mustahik bahwasannya mereka tidak akan diberikan pinjaman yang kedua kalinya oleh El Zawa.

Setelah dilakukan wawancara dengan mustahik, peneliti menemukan beberapa penyebab yang terjadi dilapangan sehingga menyebabkan seorang mustahik tidak membayar angsuran di Lembaga Zakat El Zawa. Beberapa penyebabnya yaitu dana yang diberikan oleh Lembaga Zakat El Zawa tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, usaha mustahik mengalami kebangkrutan karena banyaknya pesaing disekitar tempat usaha, mustahik yang mengajukan jatuh sakit dan tidak ada ahli waris yang mampu melunasi pinjamannya. Dari beberapa faktor tersebut pihak El Zawa tentunya mengerti dan memahami yang dialami oleh mustahik. Pada hakikatnya, apabila mustahik tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya hukumnya sah karena dia termasuk golongan yang berhak menerima zakat.

4.3.2 4.3.2 Pengalokasian Dana Zakat Profesi di Lembaga Zakat El Zawa Bagi Kemandirian Mustahik

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1 dijelaskan Pengelolaan Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengkoordinasian pada saat pengumpulan, penyaluran, dan juga penggunaan zakat. Di dalam Alquran surah At Taubah ayat 103 juga dijelaskan bahwa zakat itu diambil atau dipungut dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Untuk yang bertugas mengambil memungut zakat adalah para petugas dari lembaga zakat ('amil). Pengertian 'amil adalah orang yang diberi perintah oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, serta menghitung dan juga mencatat zakat yang telah diambil dari para muzakki.

Hasil wawancara dengan Bapak Yaqien pada 19 November 2018 pukul 15:09 mengenai pengelolaan atau pengalokasian dana zakat profesi bagi kemandirian mustahik yang ada di Lembaga Zakat El Zawa yaitu:

“Nah untuk pengelolaan dananya itu emmm ada yang bergulir dan tidak. Yang qardhul hasan itu untuk masyarakat sekitar uin yang kita beri bukan untuk konsumtif tapi produktif. Pemberian produktif itu seperti pemberian kepada usaha. Usahanya apa? sayur, modalnya butuh berapa. Missal satu juta untuk jualan sayur, sudah,, nanti dikembalikan. Pengalaman yang kemarin dulu, banyak yang tidak dikembalikan, ada. Ada yang tidak dikembalikan. Nah, setelah tidak dikembalikan sebenarnya ada jaminannya, itu ada jaminannya saja tidak dikembalikan yakan apalagi tdk ada jaminan, tambah tidak dikembalikan lagi. Jadi tetap, jaminan itu harus ada untung memancing agar mengembalikan. Itu target saya.”

Pernyataan Bapak Yaqien menerangkan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh El Zawa yaitu dalam mendistribusikan dana zakat yang ada di El Zawa dilakukan dengan dua cara yaitu secara bergulir dan tidak. Pendistribusian secara bergulir ini diberikan kepada masyarakat yang ada disekitar UIN Maulana Malik Ibrahim untuk digunakan secara produktif. Akan tetapi, ada juga beberapa wilayah yang jauh dari El Zawa dan menjadi binaannya. Kemudian untuk dana yang tidak bergulir hanya diberikan kepada karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim. Selain itu, terdapat pernyataan dari Bapak Anwar yang diwawancarai pada 22 November 2018 pukul 14:08 mengenai pengelolaan dana zakat yaitu:

“Ya dengan program-program seperti santunan-santunan sosial itu mbak dan itu apa namanya, banyak kritik dari sana ketika peneliti itu pengkritik dari sana. Jika hanya sebatas itu berartikan mereka hanya sebatas menerima kemudian bersifat eee apa namanya bersifat stepdown. Yang dimaksud disini adalah dalam hal pengembangan-pengembangan ekonomi masih kurang yaa belum ada berarti. Kaya sampean dikasih uang 10 ribu buat makan, yakan habis tapi coba uang 10 ribu ini sampean belikan kail, beli pakan, cari ikan di sungai, kan pasti akan bertambah nilainya. Seperti dalam fiqh itu zakat artinya bertambah, bertambah jadi seperti dalam alquran itu ada ayat aqimus sholah waatus zakah.. kan gandeng to itu, zakat dan sholat pasti gandeng. Artinya apa? artinya bahwa seharusnya sholat kepada Allah dan berzakat pada manusia.”

Pernyataan dari Bapak Anwar dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana zakat di El Zawa diberikan kepada mustahik dengan memberikan bantuan sosial. Selain itu, El Zawa juga memberikan bantuan dana kepada mustahik yang untuk mengembangkan kebutuhan ekonominya. Artinya yaitu dana zakat yang ada di Lembaga El Zawa juga diberikan untuk dikelola secara produktif.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan El zawa untuk memandirikan mustahik salah satunya dengan program Pembiayaan UMKM. El zawa

memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha kecil yang benar-benar membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya. Adapun beberapa jenis usaha yang diberikan bantuan oleh El zawa yaitu:

- Perdagangan

Nasabah UMKM memiliki usaha di bidang perdagangan yaitu salah satunya dengan membuka warung kelontong yang menyediakan beberapa jenis produk kebutuhan sehari-hari.

- Pertanian

Jenis usaha pertanian ini pada umumnya terdapat di daerah yang mempunyai potensi untuk mengembangkan hasil pertaniannya dan mempunyai iklim dan lahan yang mendukung.

- Peternakan

Nasabah UMKM memiliki usaha dalam bidang peternakan dan menjalankan usahanya dengan memelihara sapi, ayam, maupun kambing.

- Jasa

Nasabah UMKM dalam menjalankan usahanya dengan cara membuka laundry, kos-kosan, maupun menjadi tukang bangunan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Yaqien selaku Ketua El Zawa pada 19 November 2018 pukul 15:09 WIB dan wawancara kepada Bapak Anwar selaku sekretaris El Zawa pada 22 November pukul 14:08, penulis dapat memahami bahwa dalam pengalokasian dana zakat profesi di El Zawa melalui program-program yang telah ditetapkan. Sasaran utama dalam pelaksanaan program di Lembaga Zakat El Zawa yaitu para

mustahik yang terdapat di dalam delapan golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh El Zawa.

Tabel 4.2
Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat 2012-2017

| No | Tahun | Jumlah Pengumpulan Dana Zakat | Jumlah Penyaluran Dana Zakat | Jumlah Pendistribusian Dana Zakat Produktif | Jumlah Pendistribusian Dana Zakat Konsumtif |
|----|-------|-------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | 2012 | Rp 1,443,594,721 | Rp 1,170,533,305 | Rp 199,450,000 | Rp 793,784,800 |
| 2. | 2013 | Rp 1,663,369,855 | Rp 1,663,369,855 | Rp 128,000,000 | Rp 984,650,000 |
| 3. | 2014 | Rp 1,901,072,828 | Rp 1,633,587,676 | Rp 255,000,000 | Rp 1,075,715,000 |
| 4. | 2015 | Rp 1,809,580,875 | Rp 1,660,944,805 | Rp 179,800,000 | Rp 1,155,570,000 |
| 5. | 2016 | Rp 1,781,922,413 | Rp 1,636,564,040 | Rp 145,500,000 | Rp 1,116,090,000 |
| 6. | 2017 | Rp 1,684,799,694 | Rp 1,683,115,355 | Rp 219,000,000 | Rp 1,218,922,500 |

Sumber: Laporan Keuangan El Zawa, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat di ketahui bahwa penyaluran dana zakat yang ada di El Zawa disetiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam mengelola dana zakat yang ada, El Zawa telah berusaha memberikan yang terbaik kepada muzakki dan mustahik melalui pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang sesuai dengan ketentuan. Data pada bulan Nopember 2018 menunjukkan bahwa ada 435 muzakki yang menyetorkan dana zakat profesinya kepada El Zawa melalui potongan gaji oleh bendahara sebesar 2.5% dari gaji. Zakat profesi yang dipotong oleh El Zawa setiap individu berbeda-beda karena disesuaikan dengan tingkat kepegawaian yang dimiliki.

Rata-rata zakat profesi yang dipotong oleh El Zawa kurang lebih Rp. 100.000., untuk masing-masing karyawan.

Dalam prakteknya, dana zakat yang digunakan dalam pelaksanaan program-program kemandirian yang ada di El Zawa tidaklah murni dana zakat profesi saja. Akan tetapi, El Zawa juga menggunakan kurang lebih sebesar lima persen yang diperoleh dari dana zakat lain dan dikumpulkan menjadi satu dengan zakat profesi lalu didistribusikan kepada para mustahik melalui program-program. Dalam pengembangan dan pendayagunaan mustahik, program unggulan yang ada di El Zawa dan paling diminati oleh mustahik yaitu program pembiayaan atau pinjaman kepada para mustahik untuk mengembangkan usahanya. Untuk saat ini, program pengembangan UMKM masih diberikan kepada mustahik yang berada di wilayah kecamatan Lowokwaru saja.

Selain itu, ada dana zakat yang diberikan secara suka rela yaitu diberikan kepada karyawan. Karyawan yang dimaksud yaitu karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim seperti Cleaning Service, Satpam, atau dosen PPBA/PPBI, staf Ma'had, staf HTQ yang termasuk dalam delapan golongan. Syarat pengajuan untuk menerima bantuan ini sama halnya dengan syarat pengajuan dana pada umumnya seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan harus mempunyai usaha hanya saja untuk karyawan tidak ada pengembalian sama sekali. Akan tetapi, karena tidak adanya pengembalian pinjaman maka El Zawa tetap melakukan monitoring atau survey lapangan. Berbeda dengan yang dipinjamkan kepada selain karyawan maka El Zawa tidak melakukan survey lapangan.

Pengalokasian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat El Zawa tidak terlepas dari bantuan masyarakat setempat khususnya ketua RT yang diberi kepercayaan untuk memberikan data-data mustahik kepada El Zawa. Pendistribusian dana zakat di El Zawa yang dilakukan secara konsumtif salah satunya dengan bantuan sosial berupa sembako yang diberikan kepada mustahik pada lingkup kecamatan Lowokwaru saja dan tempat melaksanakan agenda inipun juga berpindah-pindah. Jadi El Zawa mengusahakan agar bantuan sosial ini dapat dibagi secara merata dan adil.

Program lain yang dilakukan El Zawa dalam kemandirian mustahik yaitu melalui program Qardhul Hasan sepeda motor karyawan. Pada program ini, karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak memiliki kendaraan sepeda motor akan dibiayai El Zawa dalam pembeliannya. Karyawan yang dimaksud ialah karyawan kontrak, cleaning service, staf ma'had, dan sebagainya yang termasuk delapan golongan asnaf dan memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh El Zawa.

Setelah mustahik diterima sebagai anggota di program ini, maka mustahik akan diberikan oleh El Zawa bantuan berupa sepeda motor. Selain itu, mustahik juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembayaran yang dilakukan El Zawa untuk membeli sepeda motor tersebut dalam jangka waktu tiga puluh enam bulan tanpa adanya biaya tambahan.

4.3.3 Evaluasi di Lembaga Zakat El Zawa bagi Kemandirian Mustahik

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Yaqien selaku Ketua El Zawa pada 19 November 2018 pukul 15:09 WIB dan

wawancara kepada Bapak Anwar selaku sekretaris El Zawa pada 22 November pukul 14:08, dalam hal evaluasi pengalokasian dana zakat yang ada di Lembaga Zakat El Zawa hanyalah dilakukan secara spontan saja. Maksudnya yaitu evaluasi yang dilakukan hanyalah secara lisan dan secara tidak formal.

Menurut Bapak Anwar selaku sekretaris El Zawa yang sudah lama bekerja di El Zawa bahwasannya selama ini apabila ada program yang selesai dijalankan dan pada saat pelaksanaan program ada kekurangan maka evaluasinya hanya melalui lisan dan tidak formal akan tetapi pada pelaksanaan yang akan datang, El Zawa akan memperbaiki kekurangan yang telah dilakukan. Pada pendistribusian dana zakat untuk para mustahik, El Zawa memberi kepercayaan kepada ketua RT setempat atau kelurahan untuk memberikan data jumlah mustahik yang masuk ke dalam delapan golongan dan berhak menerima dana zakat dari El Zawa.

Dalam pendistribusian dana zakat di El Zawa, prosentase yang ditentukan oleh pimpinan El Zawa kurang lebih sebesar 80 persen untuk pendistribusian secara konsumtif dan 20 persen diberikan untuk produktif dari dana zakat yang terkumpul. Alasan lebih besarnya zakat yang digunakan secara konsumtif karena pada hakikatnya zakat itu memang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan hambatan pada saat pendistribusiannya yaitu El Zawa sangatlah kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Pada dasarnya El Zawa sudah mengembangkan dan memberikan pembinaan kepada kader-kader El Zawa akan tetapi karena keterbatasan yang dimiliki oleh tiap individu

maka kader-kader tersebut tidak bisa dijadikan mediator untuk membantu mendistribusikan dana zakat yang berjalan.

4.3.3.1 Evaluasi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Salah satu aspek yang sering dilewatkan dalam pengelolaan zakat adalah evaluasi. Aspek ini sangatlah penting karena hasil dari evaluasi dan monitoring akan ditindak lanjuti secara teratur mengenai kelemahan dan kegagalan dari setiap tahapannya. Bahan dari evaluasi ini sangatlah berguna bagi keberhasilan tahap selanjutnya, karena dapat belajar dari kesalahan sebelumnya (Baznas, 2012:63).

Pada petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan lembaga pengelola zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (2012:64) menjelaskan hal-hal yang perlu di evaluasi pada saat pengumpulan zakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwar pada tanggal 22 November 2018, peneliti juga mengajukan pertanyaan sesuai dengan petunjuk teknis dari BAZNAS yaitu:

- Apakah semua muzakki sudah terdata?

“Hmm iya dari karyawan uin iya. Ada yang dari luar juga dan sudah terdata semua. Kalo pendataannya ya itu mbak kita berdasarkan data yang ada direktorat kepegawaian. Kalo yang dari luar uin, zakat itu banyak ketika temu wali mahasiswa yang paling banyak lohya.”

- Apakah format surat edaran pemberitahuan sudah pas dan menyentuh muzakki? atau mungkin dengan silaturahmi langsung para pengumpul zakat.

“Ada, dari rektorat kesemua bahwa orang ini nanti dipotong sekian itu ada. Dan yang membuat saya kalo surat-surat itu hehehe.”

- Manakan pola yang terbaik dalam pengumpulan zakat? apakah dijemput langsung atau menunggu diantar muzakki?
- Apakah pengumpul zakat sudah bekerja secara maksimal?
- Apakah media dan sarana sudah cukup untuk menunjang terlaksananya pengumpulan zakat dengan efektif?

“Kalo media kita ada dua, media elektronik dan media publikasi kalo elektronik ya kita grup WA aja mbak wes. Kalo publikasi kita memberitahu pada rektoran dan di depan dipapan besar itu, dah itu aja.”

- Adakah muzakki yang protes dengan pengumpulan tersebut?

“Kalo dari mulut ke mulut ada mbak, tapi kalo secara langsung nggak berani soalnya kana pa itu, posisinya ini kan sudah terlegal dari BAZNAS dari rektor jadi mungkin kalo Cuma ngomong-ngomong ya banyak soalnya kan kita uda terlegal. Tapi sepengetahuan saya kalo ngomong langsung ke elzawa nggak ada, nggak berani.”

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pendistribusian zakat yaitu:

- Adakah mustahik yang terlewatkan?

“Kalo data mustahik ya kita berdasarkan keluaran mbak, ini sudah satu kelurahan ya jadi kita nurut ae wes. Mereka mampu atau enggak ya kadang kita nggak tau. Kalo datanya kita yang yang minta ke kelurahan, sini minta kesana dan ya tanpa adanya survey. Jadi pokoke kita pokok ada SKTM percoyo wes, tanpa adanya survey. SKTM dari kelurahan wes beres wes.”

- Apakah pola yang diterapkan cukup adil dan tidak ada komentar negatif dari para mustahik?
- Apakah sudah efektif cara pendistribusian yang dilakukan?
- Apakah prosentase konsumtif dan produktif sudah pas?

“Kalo secara gambaran luas ya, menurut gambaran saya. Yang konsumtif itu lebih banyak 80 persen yang produktif 20 persen. Kalo

duluimbang antara produktif dan konsumtif itu antara 50:50 krn masih ada pemberdayaa, misal ya adapun ya nggak banyak.”

- Apa hambatan lain yang dialami oleh El Zawa dalam pengelolaan zakat?

“Hambatannya kita kekurangan SDM yang ada disini, kita mengembangkan ya kader-kader itu mahasiswa dan mahasiswa disini ada yang nggak punya motor dan sebagainya padahal ya mendata itu perlu riwa riwi. Ya hambatannya segi SDM itu aja sih mbak. Kalo yang lainnya setau saya nggak ada.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus El Zawa, hasil evaluasi berdasarkan petunjuk teknis dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa El Zawa masih perlu memberikan perubahan yang lebih baik pada operasionalnya. Hal ini bertujuan agar El Zawa dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, dapat dikelola secara profesional dan bertanggungjawab.

4.3.4 Kemandirian Mustahik

Di dalam kamus psikologi kata kemandirian berasal dari kata *independence* yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan dan adanya sikap percaya diri. Menurut Parker (2005:225) kemandirian adalah suatu kemampuan untuk dapat mengelola semua hal yang dimiliki, dapat mengelola waktu dengan baik dan juga berani dalam mengambil resiko untuk memecahkan suatu masalah. Kemandirian juga merupakan suatu kemampuan dalam mengerjakan, mengelola, dan menyelesaikan sesuatu. Selain itu kemandirian juga berarti suatu sikap untuk

melepaskan dirinya dari orang tua dan mencari identitas dirinya sebagai suatu upaya untuk pengembangan dirinya (Eriskon *dalam* Monks, 2002:277).

Peneliti melakukan wawancara kepada mustahik pada 3 November 2018, ada tiga mustahik yang penulis temui yaitu Ibu Sri, Ibu Sripah, dan Ibu Titik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa program yang dilakukan oleh Lembaga Zakat El Zawa dalam hal kemandirian mustahik ini sangatlah diapresiasi baik oleh masyarakat terutama para mustahik yang memiliki usaha dan membutuhkan modal. Para mustahik mengungkapkan bahwasannya program kemandirian dari El Zawa ini sangat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, yang membuat mustahik tertarik untuk mengajukan pinjaman dana di Lembaga Zakat El Zawa ini karena dalam sistem pengembaliannya tidak diberikan bunga atau tambahan yang lainnya.

Mengenai konsep kemandirian yang ada di Lembaga Zakat El Zawa, menurut bapak Anwar pada wawancara 22 November 2018 pukul 14.08 beliau mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, untuk melihat suatu kemandirian mustahik itu bisa dilihat dari tiga aspek. Untuk yang pertama niatan, niatan untuk merubah kaluse, fakir kepingin menjadi mustahik atau miskin kepingin jadi mustahik, ada niatan. Kemudian yang kedua adanya manajerial tentang sirklus pemasukan uang untuk berdagang dengan tanpa menyatukan dengan urusan pribadinya. Kadang kala kan kalo kita usaha se duit iki tak gawe tuku gas sek jadi ndak ada gaps ini usaha dan haruse ya jangan dipake, ini nggak untuk usaha ya jadi yaa harus dipake. Dan rata-rata orang yang berdasarkan pengamatan teoritik yang berdasarkan juga dilapangan, ketika mereka usaha dan bangkrut itu sebenarnya bukan karena usaha dan pembelinya tidak ada mbak enggak, tapi karena dia tidak bisa memanagerial financial yang ada pada usaha tsb. Melihat usaha dari beberapa usaha seperti ayam goreng, ayam geprek, yaa usaha-usaha makan yang siap saji itu lo mbak, mereka memanagerial uang, ini untuk staf, ini untuk karyawan dan yang ini untuk prive. Sehingga belum kesana, karena minimnya kita ketika mrk punya usaha, mereka hanya

menulis usahanya apa kendalanya apa nah yang seperti ini kan memanipulasi data kan bisa to mbak dan ini dikumpulkan terus saya baca dan yasudah selesai. Mereka nulis oh orang ini sekarang punya kulkas masyaAllah dan sekarang sudah bisa mendirikan sebuah toko yang besar dan bisa mengembangkan jualan esnya dan sekarang bisa beli kulkas lagi ya kan nggak tau sya. Yang ketiga itu hubungan secara harmonis antara elzawa dengan mustahik dalam mengembangkan usaha, dimana disitu ya seperti keluarga mbak, tidak ada tekanan-tekanan, sampean usaha didatengin, bercanda-canda, ngopi bareng. Maka dari itu akan timbul inspirasi. Kemudian yang ketiga kepada msyarakat pembinaannya spt apa selama ini? Jadi kita hanya bisa memberikan lembaran spt itu tadi, lembaran apa itu hmm evaluasi iya mungkin kurang nya banyak tapi ya itu tadi hanya bisa memberi lembaran tadi tapi kita selalu membantu semaksimal mungkin. Tapi insyaAllah sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka tapi kalo mereka bohong ya sudah. Tapi yaa gimana lagi karna cuma berdasarkan tulisan yaaa kan. Dan pelaporannya mereka yang kesini. Pokoknya kalo syarat lengkap dan ada SKTM ya cair, kalo nggak ada SKTM ya nggak cair selesai.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Anwar, dapat diketahui bahwa kemandirian yang dapat dinilai oleh El Zawa ada tiga aspek yakni niatan, manajemen keuangan, dan hubungan sosial. Niatan yang dimaksud yaitu adanya keinginan seseorang untuk mengubah hidupnya. Kedua manajemen keuangan yaitu adanya pengendalian dan penataan dengan tidak mencapur dana yang diberikan untuk usaha dan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga hubungan sosial yaitu hubungan yang harmonis antara mustahik dan lembaga zakat atau muzakki dalam pengembangan usaha sehingga akan membangun sebuah kepercayaan dan rasa tanggungjawab.

Selain itu, jika di lihat dari sudut pandang pelaksanaan program kemandirian yang ada di El Zawa, suatu usaha yang akan dibiayai oleh El Zawa hendaknya seorang mustahik tersebut memiliki usaha yang sudah siap dan bekerja lebih baik apabila diberikan tambahan modal usaha oleh El Zawa. Sehingga, pada saat pelaksanaan program kemandirian dari El Zawa mustahik

tersebut tidaklah mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, angsuran, maupun pelaporan perkembangan usahanya.

Kemudian wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Sri Widjayanti pada tanggal 3 November 2018 mengenai pinjaman dana dari Lembaga Zakat El Zawa yaitu:

“Sangat membantu mbak, alhamdulillah sekali. La iki gak bakal iso nek nggak ngampil kan. Nek gak diampili kan nggak iso ibu, oleh teko endi kan yo mbak haha terus alat-alat itu ibu yo nggak bisa beli mbak nek nggak ngampil. Wes poko alhamdulillah sekali mbak, terus gaono bungane iku sek digoleki hahaha kan nggak beban to ya. Biyen ki wes tau dikandani karo tonggone ibu sek karyawan uin iku pak, namae pak sampur tapi nggak reti bagian opo neng uin, iku lo njileh neng kene ngene ngene ngene tapi yo ibu nggak wani mbak biyen. Terus akhire yo iku matur bapak nek iso jileh semene tanpa bunga tapi kudu rono bayare terus bapak mikir-mikir meneh lah ketepakan iki jebol mbak yo akhire karo bapak kon jupuk wae hehehe.”

Berdasarkan pernyataan Ibu Sri di atas, beliau menyatakan bahwa dengan adanya bantuan pinjaman dana dari Lembaga Zakat El Zawa sangatlah membantu Ibu Sri dalam mengembangkan usahanya. Selain itu menurutnya, pinjaman dari Lembaga Zakat El Zawa tidaklah memberatkan karena tidak adanya tambahan biaya apapun. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sripah pada tanggal 3 November 2018 mengenai bantuan dana dari El Zawa:

“Nggeh perubahane alhamdulillah mbak rade rami nggeh mboten rame nemen poko njlantur ngonten lo, nek rame kan nggeh sakniki katah warung hehehe saingane nggeh katah, kadang niku tiyang nggeh sambat kan wonten mawon tambah nopo niku nggeh wonten tambahane ngonten lo mbak pokok nggeh sek biyen mboten enten kan sakniki wonten. Kan sek diujuk tiyang niku. Niki nggeh kados bumbu-bumbu sek biyen mboten wonten niku, nggeh gendis nggeh nopo ngonten lo mbak, sayur-sayuran. Pun wonten peningkatane lah maksute niku tasih mboten katah tapi rade lumayan ngonten, masiho kebek niku ndek malah mboten

baleaken tiyang hehehe dadi nggeh niku rotone kedik niku mbak tapi nggeh barokah hehehe.”

Menurut pendapat Ibu Sripah, bantuan dana dari Lembaga Zakat El Zawa juga sangatlah membantu. Banyak perubahan yang ada pada usaha warung beliau setelah mendapat bantuan dari El Zawa. Walaupun usaha Ibu Sripah mengalami peningkatan dalam hal barang dagangannya, pesaing yang sekarang semakin banyak menjadi kendala bagi Ibu Sripah dengan keadaan warung yang masih sangat sederhana. Kemudian wawancara dengan Ibu Titik dalam pertanyaan yang sama dengan Ibu Sripah pada tanggal 3 November 2018 ialah :

“Nggeh alhamdulillah sampun berkembang soalekan nggeh ringan to mbak kagem tambah-tambah modal. Saget kulo tumbasaken nopo-nopo, nggeh hasile saget dicelengi kedik-kedik lumayan. Lumayan kagem ngansur ugi to mbak.”

Menurut Ibu Titik, pinjaman dana yang diberikan oleh El Zawa juga sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Pinjaman tersebut digunakan untuk menambah modal dan sekarang usaha yang dijalankan Ibu Titik ini mengalami peningkatan. Sehingga hasil yang lebih dapat beliau simpan dan digunakan untuk mengansur. Berdasarkan pernyataan dari ketiga mustahik tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan tambahan modal yang diberikan oleh Lembaga Zakat El Zawa dapat dinilai lebih membantu mustahik dalam mengembangkan usaha-usaha yang dimilikinya.

Tabel 4.3
Jumlah Mustahik Penerima Dana Zakat dan Pengembali Dana Zakat Tahun
2014-2018

| Program | Tahun | Jumlah Mustahik yang Menerima Dana Zakat | Jumlah Mustahik yang Mengembalikan Dana Zakat |
|-----------|---------------|--|---|
| UMKM | 2014 | 46 | 2014 : 24 |
| | | | 2015 : 8 |
| | | | 2016 : 4 |
| | | | 2017 : 1 |
| | 2015 | 43 | 2015 : 22 |
| | | | 2016 : 19 |
| | 2016 | 31 | 2016 : 28 |
| | | | 2017 : 3 |
| | 2017 | 45 | 2017 : 38 |
| | | | 2018 : 5 |
| | 2018 | 22 | 2018 : 22 |
| | Qardhul Hasan | 2014 | 174 |
| 2015 : 22 | | | |
| 2016 : 2 | | | |
| 2015 | | 196 | 2015 : 170 |
| | | | 2016 : 19 |
| | | | 2017 : 1 |
| 2016 | | 205 | 2016 : 173 |
| | | | 2017 : 24 |
| 2017 | | 178 | 2017 : 140 |
| | | | 2018 : 20 |
| 2018 | | 22 | 2018 : 22 |

| Program | Tahun | Jumlah Mustahik yang Menerima Dana Zakat | Jumlah Mustahik yang Mengembalikan Dana Zakat |
|------------|-------|--|---|
| Mudharabah | 2014 | 1 | 2014 : 1 |
| | 2015 | 3 | 2015 : 2 |
| | | | 2016 : 1 |
| | 2016 | 3 | 2016 : 2 |
| | 2017 | 2 | 2017 : 2 |
| | 2018 | 2 | 2018 : 2 |

Sumber: Laporan Keuangan El Zawa, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat di ketahui bahwa bantuan dana yang diberikan El Zawa kepada mustahik secara tidak langsung dapat membantu perekonomian mustahik. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mustahik dalam membayar kembali bantuan dana yang diberikan El Zawa. Walaupun ada beberapa mustahik yang melakukan pengembalian tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, akan tetapi mereka tetap memiliki niat dan usaha mengembalikan dana di tahun atau periode selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Lembaga Zakat El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian dana zakat profesi yang ada di El Zawa dalam kemandirian mustahik secara produktif melalui program-program yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program pembiayaan tambahan modal usaha kepada mustahik di wilayah malang raya yang memiliki usaha dan ingin mengembangkannya. Selain itu, El Zawa juga melakukan program kemandirian melalui program Qardhul Hasan sepeda motor untuk karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Program yang dilakukan El Zawa untuk mengelola dana zakat bagi kemandirian mustahik yaitu melalui bantuan modal usaha bagi para mustahik baik karyawan maupun non karyawan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mustahik baik karyawan maupun non karyawan yang mengajukan bantuan dana kepada El Zawa dan mereka mampu mengembalikan dana yang dipinjam.
3. Evaluasi pelaksanaan program pengalokasian dana zakat menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana zakat di El Zawa masih perlu adanya perubahan yang lebih baik lagi. Selain itu, masih belum dilaksanakan

semua aspek evaluasi dari BAZNAS sebagai lembaga yang menaungi El Zawa.

5.2 Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan di Lembaga Zakat El Zawa, berikut merupakan beberapa saran yang diberikan penulis baik terkait lembaga maupun kajian lanjutan dari penelitian ini:

a. Pihak Lembaga Zakat El Zawa

Lembaga Zakat El Zawa telah baik dalam membantu mustahik dalam perekonomiannya, akan tetapi lebih maksimal apabila pihak El Zawa mendampingi dan monitoring usaha yang dijalankan oleh mustahik secara langsung.

b. Pihak Akademis

Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk pengembangan ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan metode kuantitatif dan dengan teori yang berkembang. Sehingga dengan harapan dapat mendorong adanya penelitian serupa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al-Karim dan terjemahan.

Abdul Mannan, Muhammad. (2002). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

Al-Hamid, Abdul. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Anshori, Abdul, Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media

Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Malang. Diperoleh tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 21.02 WIB dari <https://malangkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab5>

Burhanuddin, Arfa, Faisar, Ananda, Siregar, Saparudin. (2017). *Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Mal*. Jurnal POLITEIA Vol 9 No 2 Juli.

Hadist Riwayat Ahmad

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani

Hasan, M. Ali. (2006). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana

K. Parker, Deborah. (2005). *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Khairaini, Mifatahul, Ekawaty, Marlina. (2016). *Zakat Produktif dan Perannya terhadap Pengembangan UMKM*. Malang: Jurnal Nasional

Laporan Keuangan El Zawa Tahun 2012-2017

- Misbahul Munir, A. Djalaluddin. (2006). *Ekonomi Qurani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Malang: UIN Malang Press
- Moleong, Lexy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Qardawi, Yusuf. (1991). *Hukum Zakat*, terjemahan. Salman Harun, Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomo Syari'ah*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Sarosa, Sumiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Suyitno. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pusat Studi Avicenna
- Sudirman. (2007). *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Thoriquddin, Muhammad. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Malang Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yaqien dan Idrus.(2018). *Wawancara*. Kota Malang: El Zawa.

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ervina Rahmadila
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 Mei 1997
Alamat Asal : Mlangi, RT 05 RW 33, Nogotirto, Gamping, Sleman,
Yogyakarta 55292
Telepon HP : 087-839-394-189
E-Mail : Ervinarahmadila997@gmail.com

Pendidikan Formal:

2001-2003 : TK Retnoningrum Yogyakarta
2003-2009 : SDN Jetisharjo Yogyakarta
2009-2012 : MTS Sunan PandanAran Yogyakarta
2012-2015 : MA Sunan PandanAran Yogyakarta
2015-sekarang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Studi Perbankan Syari'ah

Riwayat Pendidikan Non Formal:

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2016 : Magang Kerja Mahasiswa PBSB 2015 di BMT Sidogiri Pasuruan
2017 : Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari'ah Kantor Cabang Malang.

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris ToT El Dinar Finance House Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2015/2016.

2. Sekretaris ToT El Dinar Finance House Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2016/2017.
3. Devisi Al Qur'an Ma'had Sunan Ampel Al 'Ali periode 2016/2017.
4. Anggota Pemberdayaan Perempuan CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2016/2017.
5. Anggota Pemberdayaan Sumber Daya Manusia CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2017/2018.
6. Devisi Al Qur'an Ma'had Sunan Ampel Al 'Ali periode 2017/2018.
7. Coordinator Devisi Operasional ToT El Dinar Finance House Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2017/2018.
8. Anggota Aktif CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015-sekarang.



DATA MENTAH WAWANCARA

Wawancara kepada pengurus (Pak Yaqien, 19 November 2018, 15.09)

1. Bagaimana pemahaman pengurus el zawa mengenai zakat profesi ?

Begini mbak, jika berbicara mengenai pemahaman...kalo pengurus tentunya sudah paham mengenai apa itu zakat penghasilan/ zakat profesi krn zakat bersifat wajib apabila telah mencapai nisab nya. Dan disini kita juga sudah meneguluarkan zakat itu setiap tahun tapi di protoli disetiap bulan.

2. Bagaimana pendapat el zawa mengenai pentingnya pemotongan gaji karyawan uin?

Wajib, zakat itu wajib bagi orang yang beriman. Zakat penghasilan yang dihitung dalam kurun satu tahun, haulnya kan satu taun terus telah mencapai nisab. Dan yang bersangkutan itu pada akhir taun wajib. Untuk meringankan para muzaki maka ulama sebagian membolehkan untuk dipotong takjil atau dipotong sedikit-sedikit sampai nanti akhir taun tdk memberatkan si muzakki. Kira-kira begitu mbak. Jadi wajib hukumnya.

3. Bagaimana pengelolaan dana zakat untuk kemandirian yang ada di el zawa ?

Nah untuk kemandirian itu ada yang bergulir dan tidak. Yang qardhul hasan itu untuk masyarakat sekitar uin yang kita beri bukan untuk konsumtif tapi produktif. Pemberian produktif itu seperti pemberian kepada usaha. Usahanya apa ? sayur, modalnya butuh berapa. Missal satu juta untuk jualan sayur, sudah,, nanti dikembalikan. Pengalaman yang kemarin dulu, banyak yang tidak dikembalikan, ada. Ada yang tidak dikembalikan. Nah, setelah tidak dikembalikan sebenarnya ada jaminannya, itu ada jaminannya saja tidak dikembalikan ya kan apalagi tdak ada jaminan, tambah tidak dikembalikan lagi. Jadi tetap, jaminan itu harus ada untung memancing agar mengembalikan. Itu target saya.

4. Apa faktor yang menyebabkan mustahik tdk mengembalikan dana yang diberikan oleh el zawa ?

Nggak tau, kembali ke orangnya. Saya punya tetangga yang pinjam disini tapi masa sebelum saya, bukan saya. Orangya masih ada, masih kerja, penghasilannya juga masih ada tapi niatan untuk mengembalikan itu yang tidak ada. Selain itu juga tidak ada usaha dari kita untuk nagih secara rutin. Pernah saya telponi dan jawabnya iya iya saja tapi sampai sekarang dan sudah berbulan-bulan saya dijanji saja tapi tidak dikasihkah

. Tapi yasudah kami sudah mengingatkan dan itu hak mereka juga tapi tidak akan kami bantu lagi. Jadi resikonya ya tidak akan kami bantu dan jaminannya disini dan hilang.

5. Jaminan apa yang diberikan mustahik ?

Jaminannya ada surat kendaraan bermotor itu biasanya BPKB atau surat tanah. Ada yang kemarin kasih jaminan ijazah tapi ijazah sl dan ijazahnya ya nggak di ambil krn dia tidak mengembalikan.

6. Untuk pemberian bantuan dana ini tetap diberikan kepada masyarakat umum biasa atau masyarakat umum yang masih masuk ke dalam delapan asnaf ?

Delapan asnaf, gak mau saya kalo diluar itu. Pokoknya harus melampirkan surat-surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan yang karyawan uin pun juga sama harus melampirkan surat keterangan tidak mampu / SKTM. La kalo nggak sama pie ? hhehe kecuali ada kebijakan tertentu dan tidak semua, umumnya ya semuanya harus. Itu dasar kita memberikan, kalo dasarnya kira-kira ya nggak enak dan juga karena SKTM dari kelurahan jadi yang bertanggungjawab ya kelurahan.

7. Angsurannya seperti apa ?

Kita maksimal 20 bulan, dan maksimal pinjaman 5 juta. Kalau dia usaha kecil perbulannya berarti 50 ribu dan tidak ada bagi hasilnya. Dan akhirnya sesuai dengan yang dia pinjam, tidak ada potongan-potongan.

8. Prosedur pengajuan dana seperti apa ?

Yaa isi blanko, isi formulir, ada SKTM dari kelurahan, FC ktp, jaminan, kalo bergulir yaa BPKB, foto berwarna 3x4, melampirkan usahanya apa, melaporkan usahanya setiap bulan jadi mereka isi blanko yang kita sediakan terus nulis yaa alhamdulillah usaha saya berjalan dengan lancar tapi kendalanya ini ini ini, sepi dan jarang pembeli nah berarti masalah pemasaran. Kendala-kendala itu nanti kita kumpulkan rencananya, dikumpulkan sama mas Anwar itu nanti kita evaluasi apa sih kendala-kendalanya, ooo ternyata pemasaran. Habis itu kita cariin orang-orang ekonomi dan untuk bisa menjelaskan pemasarannya bagaimana dan dipraktekkan. Istilahnya pembinaan yaaa.. pembinaan UMKM. Tapi ini masih rencana, ya gimana yang mengumpulkan Cuma orang satu.

9. Siapa sajakah pihak el zawa yang menjadi pendamping UMKM ?

Eemm iya semuanya, berempat ini. Ya kalo itu organisasi besar mbak, misalkan sepuluhh gitu mendampingi nanti yang sebagian duduk dikantor. Kader-kader yang ada itu hanya membantu saja, tidak ikut

pendampingan. Kalo pendamping la mereka belum punya usaha gimana. Malah kacau nanti usahanya malah bangkrut gabisa mereka. Kader-kader itu hanya ikut kita mengkaji, ikut kajian itu ya, setiap hari kamis itu. Terus kader-kader ikut kalo misal ada santunan itu mereka ikut. Kalo nggak ada saya dan ada yang nyari ya bilang saya nggak ada. Yaa Cuma sekedar melayani. Mereka ngantor disini tapi mereka ngerjakan tugas kampus ya gapapa terus saya suruh membuat artikel satu bulan empat lembar. Yaa pokoknya hanya membantu kami pas kita punya acara. Kalo nggak ada ya nganggur, belajar pake computer.

10. Tahap penerimaan/acc dari pengajuan pembiayaan spt apa ?

Mengajukan proposal terus kita cek, setelah nge cek semua sesuai dengan persyaratan. Kalo surat syarat-syarat sudah lengkap ya nggak perlu survey. Lolos. Gimana kita survey la kita ngajar, ya kalo nggak ngajar dan kerja disini ya bisa. Saya ngajar, disini saya sebagai tambahan. Mosok tugas tambahane ngalahno ngajare kan yo nggak mungkin, keliru. Kecuali saya di SK disini dan kerja disini ya sudah tidak ada yang lain terus saya pengen ngajar, itu beda. Jadi ngajarnya yang tambahan. Saya tidak boleh meninggalkan ngajar. Intinya ya tidak ada survey, kalo survey sebenarnya ada tapi tidak kami lakukan. Itu ada ada form nya sih dari baznas, kalo kota ya mbak yaa. Yang perlu dibantu kramik, tembok, gedek terus yang gedek sek oleh yang kramik enggak oleh. Lantai, lantai tanah, plester, kramik, yang kramik gak oleh. Yo sakno kramikan kabeh nggak oleh. Yo nanti jadi kabupaten semua, yang disini nggak memenuhi kriteria semua. Maksudnya ya disini zaid rumahnya kramik tapi penghasilannya nggak ada. Jadi menurut saya itu bukan rumah nya tapi penghasilan kehidupan sehari-hari itu yang perlu menjadi tolak ukur kalo menurut saya. Rumah itu rumahe mertua itu rumahnya rumahnya keluarga terus mau di akui gimana orang dia tinggal sama keluarganya dan itu keluarga besarnya bukan keluarganya sendiri. Namanya keluarga kan bagus rumahnya tapi penghasilannya berapa? Masak mau minta mertuanya terus kan ya nggak mungkin, sudah punya istri, punya anak sendiri. Akhirnya ya termasuk orang yang begitu itu yang dapet. Punya rumah tapi penghasilannya nggak ada.

11. Berapa jumlah mustahik yang biasanya mengajukan pinjaman di el zawa setiap bulannya ?

Kita batasi, antara 3 sampai 4. Kalo yang mengajukan itu biasanya sekitar 5an lah ya satu bulan dan itu hanya wilayah sini saja.

12. Bagaimana jika ada mustahik yang tidak mengembalikan pinjamannya ?

Ya tidak apa-apa, asalkan ada surat keterangan. Tapi kita lihat dulu, kondisinya seperti apa kok sampai nggak bisa nyicil itu. Kalo memang

perlu di ikhlaskan ya memang harus di ikhlaskan itu baru survey. Untuk melepas itu harus di survey, kita harus lihat setelah itu ada berita acara pemberian dana itu. Tapi kalo yang bersangkutan mampu ya harus mengembalikan, nggak mau kita. Yo wallahua, lam yaa dia cerita seperti itu, kita dengarkan, lalu kita lepaskan tapi tetep ya kalo sudah seperti itu kan orang mau mijemin lagi jadii mikir kan yoo. Mending untuk yang lain yang bisa mengelola.

13. Apa dampaknya jika ada mustahik yang tidak mengembalikan ?

Tidak ada, nggak berdampak. Ya hanya berkurang saja untuk dana bergulir selanjutnya. Kan sebenarnya semakin banyak orang yang mengembalikan maka semakin banyak orang yang kita bantu. Itu saja, tidak ada laba di kita itu tidak ada.

Wawancara Pengurus (Pak Anwar, 22 November 2018. 14:08)

1. Alasan adanya UMKM itu apa ?

Untuk yang pendampingan mudharabah itu sudah tidak ada, sudah tidak ada semenjak jamannya pak yaqien. Kalo dulu memang iya, tahun 2014 sampai 2016 tapi sekarang nggak ada.

2. Pola pendampingan yang dulu ada seperti apa ?

Itu kita memang yang paling lebih jauh singkatnya, untuk pendampingan UMKM kita lebih fokus kesana tapi untuk fokus penelitian sampean nanti kontras dengan apa yang dikatakan pak yaqien. Tapi kalo sistemnya, duluu ya, untuk peminjaman pasti akan terikat dengan berapa nominal-nominal yang terkait dengan nisbah. Jadi el zawa sangat diuntungkan dengan nisbah itu, dan kita ada pemasukan diluar zakat dan wakaf makanya itu diberdayakan oleh elzawa sebagai kesejahteraan mustahik. Namun namanya pendapat orang itu berbeda-beda dan menurut pak yaqien itu tidak benar maka apa yang kita lakukan itu salah. Pun kalo modelnya, kita turun kelapangan setiap tiga bulan sekali untuk mencari statement dan ya sekalian silaturahmi ya bertamulah istilahnya. Tanya usahanya bagaimana kemudian tanya nisbahnya bagaimana. Pokonya kita tanya ya layaknya orang kaya tetangga kita, akrab sekali kita. Nuansa-nuansa atau bau-bau untuk responsive terhadap pendekatan masyarakat yang miskin itu sangat besar, laur biasa sekali saya rasakan. Apresiasi mereka kepada kita, mereka sangat berterimakasih karena adanya pinjaman lunak yang seperti itu walaupun hanya 10 juta, mereka sangat senang sekali dan mereka juga menjadi selalu siap membantu elzawa kapanpun.

3. Untuk sekarang, apakah masih ada nasabah yang memiliki cicilan yang bernisbah ?

Kalo yang punya cicilan masih ada, soalnya kan lama kan yaa jangka waktunya. Tapi untuk pendampingannya sendiri nggak ada.

4. Apa yang di evaluasi ketika pendampingan ?

Evaluasinya pertama kita melihat perkembangan dari usaha tersebut, apakah berjalan dengan baik maka kita akan memberikan laporan tertulis sesuai program dalam bentuk soft file setelah itu kita print lalu soft file itulah yang berbicara bahwa mereka itulah seperti ini, mereka itu memang bekerja dengan bersungguh-sungguh, mereka itu lo mampu emm untuk memberikan nisbah dari usaha yang kita lakukan, jadi seperti itu. Itu sangat sangat luar biasa. Apresiasi bahkan sampai kepala desa, peneliti dari jepang itu kesini neliti kaya sampean itu. Tapi kalo sekarang wallahua'lam saya nggak tau krn sekarang lagi menguatkan pada sisi internalnya dan keluar-keluar jauh-jauh kesana. Maksudnya internal itu ya karyawan uin, masyarakat uin khususnya di wilayah lowokwaru.

5. Program/ pengelolaan dana nya yang diberikan kepada masyarakat sekitar uin ?

Ya seperti santunan-santunan sosial itu mbak dan itu apa namanya, banyak kritik dari sana ketika peneliti itu pengkritik dari sana. Jika hanya sebatas itu berarti kan mereka hanya sebatas menerima kemudian bersifat eee apa namanya bersifat stepdown. Yang dimaksud disini adalah dalam hal pengembangan-pengembangan ekonomi masih kurang yaa belum ada berarti. Kaya sampean dikasih uang 10 ribu buat makan, yakan habis tapi coba uang 10 ribu ini sampean belikan kail, beli pakan, cari ikan di sungai, kan pasti akan bertambah nilainya. Seperti dala fiqh itu zakat artinya bertambah, bertambah jadi seperti dalam alquran itu ada ayat aqimus sholah waatus zakah.. kan gandeng to itu, zakat dan sholat pasti gandeng. Artinya apa ? artinya bahnwa seharusnya sholat kepada Allah dan berzakat pada manusia.

6. Setelah program kemandirian itu ditiadakan, apakah ada program dari el zawa untuk membantu kemandirian mustahik ?

Hmm apa yaaa, ya tetep seperti dulu hanya saja di ganti judulnya saja jadi hanya untuk orang luar saja. Jadi ada dua macem pentasyarufan zakat di el zawa yang paling dominan. Yang pertama itu diberikan secara cuma-cuma ya itu untuk karyawan kita, itu diberi cuma diberi nggak ada pengembalian apapun nggak ada. Terus yang kedua diberi keorang lain, nah orang lain ini dipinjamkan, dipinjamkan kpd org lain. Dan itupun tidak ada perintah dari pak yaqien kepada kami untuk melakukan survey. Apa istilahnya, untuk monitoring tdk ada, kalo untuk karyawan ada tapi untuk orang luar nggak ada. Kan gimana yaaa, artinya dia bener-bener usaha atau enggak kan saya nggak tau. Yang saya takutkan itu ketika

nanti ada peneliti yang meneliti itu nanti akan menjadi boomerang bagi el zawa yang mana katanya tadi usaha tapi ternyata nggak usaha kan gitu kan. Dalam pemahaman klasik itu memang untuk diberikan bukan dipinjamkan. Berbeda dengan makna-makna kontemporer.

7. Bagaimana menurut bapak kemandirian mustahik itu ? atau dikatakan mustahik sudah lebih mandiri ?

Menurut saya, untuk melihat suatu kemandirian mustahik itu bisa dilihat dari tiga aspek. Untuk yang pertama niatan, niatan untuk merunah kaluse, fakir kepingin menjadi mustahik atau miskin kepingin jadi mustahik, ada niatan. Kemudian yang kedua adanya manajerial tentang sirkulus pemasukan uang untuk berdagang dengan tanpa menyatukan dengan urusan pribadinya. Kadang kala kan kalo kita usaha se duit iki tak gawe tuku gas sek jadi ndak ada gaps ini usaha dan haruse ya jangan dipake, ini nggak untuk usaha ya jadi yaa harus dipake. Dan rata-rata orang yang berdasarkan pengamatan teoritik yang berdasarkan juga dilapangan, ketika mereka usaha dan bangkrut itu sebenarnya bukan karena usaha dan pembelinya tidak ada mbak enggak, tapi karena dia tidak bisa memanagerial financial yang ada pada usaha tsb. Melihat usaha dari beberapa usaha seperti ayam goreng, ayam geprek, yaa usaha-usaha makan yang siap saji itu lo mbak, mereka memanagerial uang, ini untuk staf, ini untuk karyawan dan yang ini untuk prive. Sehingga belum kesana, karena minimnya kita ketika mrk punya usaha, mereka hanya menulis usahanya apa kendalanya apa nah yang seperti ini kan memanipulasi data kan bisa to mbak dan ini dikumpulkan terus saya baca dan yasudah selesai. Mereka nulis oh orang ini sekarang punya kulkas masyaAllah dan sekarang sudah bisa mendirikan sebuah toko yang besar dan bisa mengembangkan jualan esnya dan sekarang bisa beli kulkas lagi ya kan nggak tau sya. Yang ketiga itu hubungan secara harmonis antara elzawa dengan mustahik dalam mengembangkan usaha, dimana disitu ya seperti keluarga mbak, tidak ada tekanan-tekanan, sampean usaha didatengin, bercanda-canda, ngopi bareng. Maka dari itu akan timbul inspirasi. Kemudian yang ketiga kepada msyarakat pembinaannya spt apa selama ini? Jadi kita hanya bisa memberikan lembaran spt itu tadi, lembaran apa itu hmm evaluasi iya mungkin kurang nya banyak tapi ya itu tadi hanya bisa memberi lembaran tadi tapi kita selalu membantu semaksimal mungkin. Tapi insyaAllah sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka tapi kalo mereka bohong ya sudah. Tapi yaa gimana lagi karna cuma berdasarkan tulisan yaaa kan. Dan pelaporannya mereka yang kesini. Pokoknya kalo syarat lengkap dan ada SKTM ya cair, kalo nggak ada SKTM ya nggak cair selesai.

8. Evaluasi program yang ada di el zawa itu spt apa ?

Evaluasi program itu langsung dipegang oleh pimpinan jadi dari saya nggak paham. Seilengku ya mbak, cair ya sudah cair ya sudah. Oh kalo evaluasi secara lisan itu iya, tapi kalo formal dikumpulkan semua karyawan, oh ini tadi kurang ini ya harusnya seperti ini itu tidak ada. Ya seperti omong-omongan biasa kaya saya sama sampean ini wes mbak. Kalo sengerti saya, evaluasi itu adalah ee apa namanya kru atau setiap partner itu dikumpulkan lalu kita bahas devisa apa yang kurang. Eh ekonomi ada yang kurang, seharusnya kamu ekonomi seperti ini, sampean gimana? Kan harusnya ada hubungan timbal balik. Katakanlah setiap ada santunan gitu ya, ya kalo selesai ya sudah selesai mungkin cuma bilang ktp nya nggak ada tadi, minta tolong diambilkan, oh yaa. Yasudah seperti itu saja. Jadi kalo semisal evaluasi secara konjungtif itu kan alangkah baiknya ya dan semua dikumpulkan di musyawarahkan ini kurangnya apa gitu, apa yang kurang jadi siapa yang perlu dibantu.

9. Muzakki nya itu terdata dari mana?

Hmm iya dari karyawan uin iya. Ada yang dari luar juga dan sudah terdata semua. Kalo pendataannya ya itu mbak kita berdasarkan data yang ada direktorat kepegawaian. Kalo yang dari luar uin, zakat itu banyak ketika temu wali mahasiswa yang paling banyak lohya.

10. Apa ada surat edaran untuk para muzakki ?

Ada, dari rektorat kesemua bahwa orang ini nanti dipotong sekian itu ada. Dan yang membuat sya kalo surat-surat itu hehehe.

11. Media apa yang digunakan ?

Kalo media kita ada dua, media elektronik dan media publikasi kalo elektronik ya kita grup WA aja mbak wes. Kalo publikasi kita memberitahu pada rektoran dan di depan dipapan besar itu, dah itu aja.

12. Apakah ada muzakki yang merasa keberatan krn adanya potongan zakat utk zakat profesi ?

Kalo dari mulut ke mulut ada mbak, tapi kalo secara langsung nggak berani soalnya kana pa itu, posisinya ini kan sudah terlegal dari BAZNAS dari rektor jadi mungkin kalo Cuma ngomong-ngomong ya banyak soalnya kan kita uda terlegal. Tapi sepengetahuan saya kalo ngomong langsung ke elzawa nggak ada, nggak berani.

13. Data mustahik seperti apa dana pa ada yang terlewat ?

Kalo data mustahik ya kita berdasarkan keluarhan mbak, ini sudah satu kelurahan ya jadi kita nurut ae wes. Mereka mampu atau enggak ya

kadang kita nggak tau. Kalo datanya kita yang yang minta ke kelurahan, sini minta kesana dan ya tanpa adanya survey. Jadi pokoknya kita pokoknya ada SKTM percayo wes, tanpa adanya survey. SKTM dari kelurahan wes beres wes.

14. Prosentase pembagian zakat produktif dan konsumtif

Kalo secara gambaran luas ya, menurut gambaran saya. Yang konsumtif itu lebih banyak 80 persen yang produktif 20 persen. Kalo udu imbang antara produktif dan konsumtif itu antara 50:50 krn masih ada pemberdayaa, misal ya adapun ya nggak banyak.

15. Hambatan pada saat pendistribusian ?

Hambatannya kita kekurangan SDM yang ada disini, kita mengembangkan ya kader-kader itu mahasiswa dan mahasiswa disini ada yang nggak punya motor dan sebagainya padahal ya mendata itu perlu riwa riwi. Ya hambatanannya segi SDM itu aja sih mbak. Kalo yang lainnya setau saya nggak ada.

16. Seberapa penting seseorang mengeluarkan zakat profesi ?

Seberapa penting nya penting sekali karena ya mbak karna 1. Zakat profesi ini tidak tercover dalam alquran, dalam fiqh juga nggak ada, ya inikan hanya dari ulama-ulama yang kontemporer itu. Makanya kalo dinilai dengan sungguh-sungguh berdasarkan apa namanya hmm ilatnya dan ilatnya ada perintah Allah itu adalah sbg untuk kemaslahatan umat, tidak hanya perlu diberikan kemudian profesi itu ada profesi yang mepakai nisab jadi seberapa penting ya penting banget krn dlm fiqh klasik nggak tertera , yang kedua krn zakat profesi ini masih ada perdebatan oleh para ulama, perdebatan itu karena tadi pendistribusiannya spt apa, kemudian zakat profesi ini bisa nggak disangkut pautkan dengan beras kemudian dengan perniagaan dan seterusnya padahalkan kalo kita nilai-nilai itu adalah aspek-aspek adilnya Allah disana. Tiap apa-apa yang telah diberi kenikmatan pasti ada hikmahnya.

Wawancara dengan mustahik bu Sri Widjayanti (3 Nov 2018) pukul 10:30

1. Dari mana ibu mengetahui informasi tentang pembiayaan di el zawa ?

Emm ngambil di elzawa itu pertama-tamae kan ibu dapat undangan yang santunan itu mbak, apa itu namae.. bantuan sosial kaum dhuafa nah tekok itu terus dari penjasane pak ketua itu “bila ibu punya jualan, mangkeh ibu dapat mengambil buat modal” lha terus ibu mikir-mikir dan nggak langsung mbak. Ibu itu sek dalam jarak waktu empat bulan nek nggak salah. Santunane iku insyaAllah habis lebaran idul adha, idul adha dapet satu bulan nek nggak salah. La terus habis itu kan ibu baru

ngajukno iki. Terus pencairane iku kurang lebih lima belas hari mbak. Alhamdulillah mbak ya cepet caire hahaha..ibu itu ngajukan lima ribu soale kan disana maksimal lima ribu itu mbak, lima keatas nggak bisa, nek karepku ya lima keatas hehe ternyata ndebuse maksimal Cuma lima ribu iku, dua puluh kali angsuran. Tapi ini lo ya belum angsur untuk yang pertama, pertamae tanggal 5 iki.

2. Berapa angsuran per bulan nya ?

Dua lima puluh mbak. Ngkok bakalan bulan iki pertama, kan tanggal lima pembayarane.

3. Dana bantuan dari el zawa sudah digunakan untuk apa saja?

Ya digawe tumbas peralatan-peralatan kui mbak, soale alate yo wes rusak she. Yo digawe tumbas wajan, njuk kate mbenakno iki mbak duwure samean iku tapi tukange sek hurung iso, iku kan jebol to mbak? Nek udan boucor. Tapi rencanane iki ambek kate buka ndek kono mbak, sigura-gura. Sigura-gura seng dekete iku lho, cucian motor. Nek saiki kira-kira wes kari tiga mbak. Oh kalong sewu mbak, yo nggawe tumbas peralatan ngono kui, kan karo persiapan digawe buka sek kono lo mbak mestine kan yo peralatane kudu anyar kabeh. Kan sek ndek kono ki ceritane koyo babat alas jadi harus baru semuakan tapi nek disini ya udah wes apa adanya aja to. Nek neng kono, bentuke ki warung yo gerobak ngono kae lo mbak. Kan neng kono ono cucian sepeda motor nah neng lahane iku mbak kan nek sore tutup.

4. Apakah ibu mempunyai usaha lain selain lalapan ?

Yo mek lalapan, tahu telur, karo mijet. Nek mijet kan nggak perlu bondo haha. Wes pokoke metu dute mbak, opo wae dilakoni terus halal ngono wae. Opo wae gelem, kadang nek musime wong nduwe gawe iku adeku kan catering to mbak, lha nek ono panggilan masak aku yo nderek masak terus lalapan prei terus sabtu minggu kan prei yo, kui terus ibu mijet.

5. Keuntungan penjualan perhari berapa kira-kira ?

Sitik mbak, ra nyampe satus, makae kan ibu kate mlayu rono. Soale iki lalapan kono yo lalapan dadi yo akeh pesaing mbak. Sajane awal-awal ono lalapan iku yo ibu terus yo awale tumbas neng ibu bar kui terus buka warung dewe yowes ibu kalah loh malah sek tuwo kalah mbak. Mbiyen iki bek mbak, seko mejo iki sampe mejo kono loalah saiki yo mek semene iki mbak, dan inipun sehari belum tentu habis mbak. Wes adoh mbak, yo makane bapak ngajak rono, wes pokoke ngalahi mbak. Wayahe golek dalam liyone mbak.

6. Menurut ibu, apakah angsuran 250 ribu perbulan itu memberatkan ?

Yo insyaAllah mbak, sakjane yo kabotan mbak tapi yo yoopo ketentuane wes sakmono. Seandainya iso ngisore ngono yo ibu pengen mengajukan. Dadi aku tak lakoni disek, engko nek misal kabotan yo ibu tak kondo. Iki ibu hurung melangkah tapi wes kabotan kan ndek kono juga ra enak mbak ya. Engko nek setelah dua bulan tiga bulan ternyata omsete ibu gaiso nutupi baru paling ibu kate ngajuke. Tapi misal diturunkan ngko dadi tambah bulan mbak ya, kan maleh memperpanjang dan maksimale neng kono 20 bulan.

7. Apakah peminjaman 5 juta itu juga dikembalikan 5 juta juga, atau ada tambahannya ?

Lima juta mbak utuh, tapi nek misal apa itu mau ada infaq ya istilahe itu boleh. Tapi bukan istilahe bungae.

8. Apakah ini pertama kalinya ibu mengajukan pinjaman ?

Heem mbak, ndisek pernah yo atas persetujuan bapak tapi ndek bri. Dadi antara bapak dan ibu nek ape ngampil itu yo saling tau mbak. Wah nek ditanggung dewe yo ngelu mbak, saiki nggolek duit iku jan uwangel mbak.

9. Apa pendapat ibu mengenai pinjaman di el zawa ?

Sangat membantu mbak, alhamdulillah sekali. La iki gak bakal iso nek nggagak ngampil kan. Nek gak diampili kan nggagak iso ibu, oleh teko endi kan yo mbak haha terus alat-alat itu ibu yo nggagak bisa beli mbak nek nggagak ngampil. Wes pokoke alhamdulillah sekali mbak, terus gaono bungane iku sek digoleki hahaha kan nggagak beban to ya. Biyen ki wes tau dikandani karo tonggone ibu sek karyawan uin iku pak, namae pak sampur tapi nggagak reti bagian opo neng uin, iku lo njileh neng kene ngene ngene ngene tapi yo ibu nggagak wani mbak biyen. Terus akhire yo iku matur bapak nek iso jileh semene tanpa bunga tapi kudu rono bayare terus bapak mikir-mikir meneh lah ketepakan iki jebol mbak yo akhire karo bapak kon jupuk wae hehehe.

10. Sejak kapan usaha ibu berdiri ?

Ini sekitar tujuh tahunan mbak.

Wawancara dengan ibu sripah (3 nov 2018, 11:11)

1. Sejak kapan ibu bergabung dengan el zawa untuk melakukan pinjaman ?

Tiga bulan mbak, menawi bulan agustusan.

2. Dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai pinjaman di el zawa ini ?

Ngeten mbak, kulo angsal sembako saking uin niku nggeh sakderenge lebaran terus mantun ngonten kulo mriku terus sanjane ngonten “niku bade nopo niku menawi tiyang gadah usaha mangke dipun bandani ngonten, damel modal ngoten, tapi nggeh niku mek dijatah namung gangsal ngoten. Nggeh kulo piker-piker terus kulo sanjang kaleh yudo kulo tapi enten niku nopo mbak emm bulan-bulan angsur niku mbak, terus menawi mlebet mriku kedah mbeto surat kelurahan niku surat miskin-miskin niku nggeh seng gadah ngoten”. Mantun niku nggeh kula ngajuaken terus setunggal wulan terus cair. Kulo nggeh ngersaaken gangsal dadose nggeh caire gangsal namungan. La terus ngangsure sak wulan niku 250 ngonten lo. Menawi bayare nggeh kulo kadang mriku tapi mboten tentu soale kan seng nyambet damel teng mriku kan tanggi mbak, tanggi niku bapak-bapak teng gang V kulo sup enamine (yang dimaksud adl pak idrus). Kulo nggeh pun sanjang menawi wonten wektu kulo nggeh mriki menawi mboten kulo bade titip ngonten, angsal nopo mboten ? nggeh angsal bu, sek penting nggeh rutin wong enten catetane. Kulo wancine bayar niku tanggal 7 nggeh dadose wulan niki dereng bayar. Nek menawi wonten hari besare nggeh munggah hehehe. Sek penting kan mboten sampe keliwat.

3. Sudah digunakan utk apa saja uang 5 juta yang diberikan oleh el zawa?

Nggeh kangge damel dandan-dandan, damel bondo nyambut damel mbak, nggeh ngonten niku. Kangge nambahaken-nambahaken lo mbak, rumiyen kan alit ngonten lo sakniki nggeh nambah-nambah soale kan nggeh dodolan ngonten niki mboten telas sedinten mbak. Kan nggeh nambahi ngejoki nambahi ngejoki, yotrone nggeh ngonten mbak mlebu metu mlebu metu hahaha. Sek penting niku nggeh saget ngangsur perbulane tok ngonten hahaha

4. Apakah dengan angsuran 250 ribu itu ibu merasa terberatkan ?

Menawi nek sak damel berat nggeh berat berat mbak nek mboten nggeh mboten hahaha kan mben nek pun telas kan nggeh saget nambah maleh ngonten to mbak. Nggeh damel benaaken nopo-nopo maleh ngonten lo mbak. Kan nggeh jenenge utang niku kan nggeh berat nggeh mboten.

5. Berapa penghasilan ibu peharinya ?

Nek ngonten niki nggeh mboten tentu mbak, lek katah lare kos niku nggeh mboten lumayan tapi nggeh cekap damel dicelengi dibeto ten peken tapi nek lare kos pas prei niku nggeh yoknopo ngonten mbak hehehe dados sepi pun. Wong kaleh ngladeni tiyang2 kos niku.

6. Apa ibu punya usaha lain selian warung ini ?

Nopo nggeh mbak, nggeh namung sediani panganan alit-alit niki nggeh bumbu nggeh beras nggeh sembako niku lo mbak. Nggeh sayuran nggeh sak ontene mbak. Nek misal nambah setunggalkan nggeh mboten saget mlampah hehehe.

7. Sudah berapa lama ibu berjualan ?

Nek kulo mulai sadean rumiyen niku dodolan gorengan teng gang masjid niko, nggeh pun mulai tahun mboten penak niku kinten-kinten nggeh taun 80an. Nggeh namung alit tapi mbak wong mboten gadah bondo. Sak lintune gorengan nggeh masak mbak teng cedake masjid niko. Nek siang ngoten niki nggeh teng griyo nek sonten ten mriko terus sek mriki tutup nggeh damel dawaaken umur hehehe pokok nggeh saget damel sekolahe lare-lare niku.

8. Setelah ibu mendapatkan bantuan dari el zawa apa perubahan dari usaha yang ibu jalani ?

Nggeh perubahane alhamdulillah mbak rade rami nggeh mboten rame nemen pokoke njlantur ngoten lo, nek rame kan nggeh sakniki katah warung hehehe saingane nggeh katah, kadang niku tiyang nggeh sambat kan wonten mawon tambah nopo niku nggeh wonten tambahane ngoten lo mbak pokok nggeh sek biyen mboten enten kan sakniki wonten. Kan sek diujuk tiyang niku. Niki nggeh kados bumbu-bumbu sek biyen mboten wonten niku, nggeh gendis nggeh nopo ngoten lo mbak, sayur-sayuran. Pun wonten peningkatane lah maksute niku tasih mboten katah tapi rade lumayan ngoten, masiho kebek niku ndek malah mboten baleaken tiyang hehehe dadi nggeh niku rotone kedik niku mbak tapi nggeh barokah hehehe

9. Apakah selama ini ada kunjungan dari elzawa ?

Mboten enten mbak, nggeh nembe njenengan niki hahaha

10. Selama mengagur apakah ada biaya tambahan yang di berikan ?

Mboten mbak, tapi wonten infaq niku mboten poo menawi kedik pokok kedik kagem tenger ngoten hahaha timbangane kosong isine buku duko pantes mboten pantes pokok lek ikhlas kan dados panten.

11. Sebelum ini apakah ibu pernah meminjam di tempat lain ? dan apa perbedaan yang ibu rasakan ?

Nggeh mendete namung teng PKK mawon mbak, lintune niku nggeh mboten. Tapi teng PKK nggeh wonten bungane tapi nggeh kedik soale kan yotrone piyambak to mbak. Nopo niku mbak, hmm sek nabung niku dibaleaken kaleh niku sek purun ngoten. Sek mboten purun nggeh mboten

namung nabung ngonten tok. Nek teng el zawa niku nggeh mboten wonten tpi mbaleaken nggeh 20 bulan niku

Wawancara dengan bu titik (3 Nov 2018, 11:32)

1. Sudah sejak kapan ibu mengajukan pinjaman di el zawa ?

Yowes 2 sasian mbak, eh podo bu sripah iki mbak mlaku 3 bulan tapi nek aku bayare tanggal 5 terus mbak sripah tanggal 7.

2. Usaha ibu apa saja ?

Kulo nggeh catering nggeh damel bothok damel kacang telur terus kulo titipaken teng warung-warung.

3. Sehari ibu produksi berapa ?

Nggeh ya tergantung pesenane mbak soale kan kadang teng mriki telas tapi teng mriki taseh ngoten. Tapi nggeh alhamdulillah mbak. Hasile saget sepalehe mbak. Nek kacange niku sekali produk niku kulo sedinten nggeh setunggal kilo seprapat niku telase nggeh 70 niku angsale 100 luwih pokok sepaleh piyambak, nggeh 50 sih angsal mbak bersihe niku. Ndamele nggeh seminggu niku namung peng kaleh mbak soale kan katah sekali ndamel niku. Nek botok lah niku kulo setiap hari damel.

4. Sudah digunakan untuk apa saja pinjaman dari el zawa ?

Nggeh damel usaha niku mbak, nggeh tumbas bahan-bahane pokok damel usaha mboten kagem lintune mbak, kan nggeh diparingi niki kagem usaha mawon. Nggeh alhamdulillah mbak wong mboten enten bungae kok hehehe sangat mbantu pun.

5. Sudah berapa lama ibu menjalankan usaha ?

Nggehpun kaleh taunan mbak, soale riyenkan kulo kerjo teng hotel a mbak teng hotel tugu splindit terus bapake sakit njuk kulo leren nggeh taseh setaun niki mbak. Kadang lintune nggeh nek wonten panggilan masak-masak niku nggeh kulo bidal soale nggeh kulo biasa masak.

6. Bagaimana pendapat ibu mengenai pinjaman dari el zawa ini ?

Nggeh alhamdulillah sampun berkembang soalekan nggeh ringan to mbak kagem tambah-tambah modal. Saget kulo tumbasaken nopo-nopo, nggeh hasile saget dicelengi kedik-kedik lumayan. Lumayan kagem ngansur ugi to mbak.

7. Apakah ini pertama kalinya ibu meminjam ?

Nggeh mbak, kulo eman-eman pun soale nggeh mboten wonten bungane kok. Sami-sami mlampahe mbak, menawi telas nggeh ngajuaken maleh heheh



Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber

| No | Tema | Subtema | Keterangan |
|----|---|---|---|
| 1. | Pengalokasian Dana Zakat Profesi di Lembaga Zakat El Zawa Bagi Kemandirian Mustahik | Pengalokasian secara umum di Lembaga Zakat El Zawa. | <p>Ya seperti santunan-santunan sosial itu mbak dan itu apa namanya, banyak kritik dari sana ketika peneliti itu pengkritik dari sana. Jika hanya sebatas itu berarti kan mereka hanya sebatas menerima kemudian bersifat eee apa namanya bersifat stepdown. Yang dimaksud disini adalah dalam hal pengembangan-pengembangan ekonomi masih kurang yaa belum ada berarti. Kaya sampean dikasih uang 10 ribu buat makan, yakan habis tapi coba uang 10 ribu ini sampean belikan kail, beli pakan, cari ikan di sungai, kan pasti akan bertambah nilainya. Seperti dala fiqh itu zakat artinya bertambah, bertambah jadi seperti dalam alquran itu ada ayat aqimus sholah waatus zakah..kan gandeng to itu, zakat dan sholat pasti gandeng. Artinya apa ? artinya bahnwa seharusnya sholat kepada Allah dan berzakat pada manusia (Informan Bapak Anwar).</p> <p>Kalau alokasi dilakukan dengan program-program kita baik itu untuk atau secara konsumtif dan produktif mbak. Seperti yang telah banyak orang tau dan juga selalu kami berikan laporan di Annual Report kami. Untuk penjelasan program nya nanti sampean bisa lihat di annual report atau di web kami mbak (Informan Bapak Idrus).</p> |

| No | Tema | Subtema | Keterangan |
|----|--|--|--|
| 2. | Program di Lembaga Zakat El Zawa Bagi Kemandirian Mustahik | Pelaksanaan Program Kemandirian di El Zawa | <p>Pemberian nya kita berikan pada delapan asnaf, gak mau saya kalo diluar itu. Pokoknya harus melampirkan surat-surat keterangan tidak mampu dari keluarahan dan yang karyawan uin pun juga sama harus melampirkan surat keterangan tidak mampu / SKTM. La kalo nggak sama pie ? hhehe kecuali ada kebijakan tertentu dan tidak semua, umumnya ya semuanya harus. Itu dasar kita memberikan, kalo dasarnya kira-kira ya nggak enak dan juga karena SKTM dari kelurahan jadi yang bertanggungjawab ya kelurahan. Selain itu, untuk angsuran maksimal 20 bulan, dan maksimal pinjaman 5 juta. Kalau dia usaha kecil perbulannya berarti 50 ribu dan tidak ada bagi hasilnya. Dan akhirnya sesuai dengan yang dia pinjam, tidak ada potongan-potongan. Dan kalo jaminan nya ada surat kendaraan bermotor itu biasanya BPKB atau surat tanah. Ada yang kemarin kasih jaminan ijazah tapi ijazah s1 dan ijazahnya ya nggak di ambil krn dia tidak mengembalikan (Infroman Bapak Yaqien).</p> |
| | | Program Kemandirian di Lembaga Zakat El Zawa | <p>Nah untuk kemandirian itu ada yang bergulir dan tidak. Yang qardhul hasan itu untuk masyarakat sekitar uin yang kita beri bukan untuk konsumtif tapi produktif. Pemberian produktif itu seperti pemberian kepada usaha. Usahanya apa ? sayur, modalnya butuh berapa. Missal satu juta untuk jualan sayur, sudah, nanti dikembalikan. Pengalaman yang kemarin dulu, banyak yang tidak dikembalikan, ada. Ada yang tidak dikembalikan. Nah, setelah tidak dikembalikan sebenarnya ada jaminannya, itu ada jaminannya saja tidak</p> |

| No | Tema | Subtema | Keterangan |
|----|------|---------|--|
| | | | <p>dikembalikan ya kan apalagi tdak ada jaminan, tambah tidak dikembalikan lagi. Jadi tetap, jaminan itu harus ada untung memancing agar mengembalikan. Itu target saya (Informan Bapak Yaqien).</p> <p>Kalau untuk kemandirian hmmm, kita lebih ke produktif aja sih mbak. Tapi lebih dominan untuk yang pembiayaan UMKM berarti ya kalau dikaitkan dengan program kemandirian. Walaupun semua program disini juga bertujuan untuk mensejahterakan atau kemandirian mustahik itu (Informan Bapak Idrus).</p> <p>Menurut saya, untuk melihat suatu kemandirian mustahik itu bisa dilihat dari tiga aspek. Untuk yang pertama niatan, niatan untuk merubah kaluse, fakir kepingin menjadi mustahik atau miskin kepingin jadi mustahik, ada niatan. Kemudian yang kedua adanya manajerial tentang sirkulus pemasukan uang untuk berdagang dengan tanpa menyatukan dengan urusan pribadinya. Kadang kala kan kalo kita usaha se duit iki tak gawe tuku gas sek jadi ndak ada gaps ini usaha dan haruse ya jangan dipake, ini nggak untuk usaha ya jadi yaa harus dipake. Dan rata-rata orang yang berdasarkan pengamatan teoritik yang berdasarkan juga dilapangan, ketika mereka usaha dan bangkrut itu sebenarnya bukan karena usaha dan pembelinya tidak ada mbak enggak, tapi karena dia tidak bisa memanagerial financial yang ada pada usaha tsb. Melihat usaha dari beberapa usaha seperti ayam goreng, ayam geprek, yaa usaha-usaha makan yang siap saji itu lo mbak, mereka memanagerial uang, ini untuk staf, ini untuk karyawan dan yang ini untuk prive. Sehingga belum kesana, karena minimnya kita ketika mrk punya usaha, mereka hanya menulis usahanya apa kendalanya apa nah yang seperti ini kan memanipulasi data kan bisa to mbak dan ini dikumpulkan terus saya baca dan</p> |

| No | Tema | Subtema | Keterangan |
|----|------|---|--|
| | | | <p>yasudah selesai. Mereka nulis oh orang ini sekarang punya kulkas masyaAllah dan sekarang sudah bisa mendirikan sebuah toko yang besar dan bisa mengembangkan jualan esnya dan sekarang bisa beli kulkas lagi ya kan nggak tau sya. Yang ketiga itu hubungan secara harmonis antara elzawa dengan mustahik dalam mengembangkan usaha, dimana disitu ya seperti keluarga mbak, tidak ada tekanan-tekanan, sampean usaha didatengin, bercanda-canda, ngopi bareng. Maka dari itu akan timbul inspirasi. Kemudian yang ketiga kepada msyarakat pembinaannya spt apa selama ini? Jadi kita hanya bisa memberikan lembaran spt itu tadi, lembaran apa itu hmm evaluasi iya mungkin kurang nya banyak tapi ya itu tadi hanya bisa memberi lembaran tadi tapi kita selalu membantu semaksimal mungkin. Tapi insyaAllah sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka tapi kalo mereka bohong ya sudah. Tapi yaa gimana lagi karna cuma berdasarkan tulisan yaaa kan. Dan pelaporannya mereka yang kesini. Pokoknya kalo syarat lengkap dan ada SKTM ya cair, kalo nggak ada SKTM ya nggak cair selesai. (Informan Bapak Anwar).</p> |
| | | <p>Prosedur pengajuan program kemandirian</p> | <p>Mengajukan proposal terus kita cek, setelah nge cek semua sesuai dengan persyaratan. Kalo surat syarat-syarat sudah lengkap ya nggak perlu survey. Lolos. Gimana kita survey la kita ngajar, ya kalo nggak ngajar dan kerja disini ya bisa. Saya ngajar, disini saya sebagai tambahan. Mosok tugas tambahane ngalahno ngajare kan yo nggak mungkin, keliru. Kecuali saya di SK disini dan kerja disini ya sudah tidak ada yang lain terus saya pengen ngajar, itu beda. Jadi ngajarnya yang tambahan. Saya tidak boleh meninggalkan ngajar. Intinya ya tidak ada survey, kalo survey sebenarnya ada tapi tidak kami lakukan. Itu ada ada form nya sih dari baznas, kalo kota ya mbak yaa. Yang</p> |

| No | Tema | Subtema | Keterangan |
|----|------|---------|--|
| | | | <p>perlu dibantu kramik, tembok, gedek terus yang gedek sek oleh yang kramik enggak oleh. Lantai, lantai tanah, plester, kramik, yang kramik gak oleh. Yo sakno kramikan kabeh nggak oleh. Yo nanti jadi kabupaten semua, yang disini nggak memenuhi kriteria semua. Maksudnya ya disini zaid rumahnya kramik tapi penghasilannya nggak ada. Jadi menurut saya itu bukan rumah nya tapi penghasilan kehidupan sehari-hari itu yang perlu menjadi tolak ukur kalo menurut saya. Rumah itu rumahe mertua itu rumahnya rumahnya keluarga terus mau di akui gimana orang dia tinggal sama keluarganya dan itu keluarga besarnya bukan keluarganya sendiri. Namanya keluarga kan bagus rumahnya tapi penghasilannya berapa? Masak mau minta mertuanya terus kan ya nggak mungkin, sudah punya istri, punya anak sendiri. Akhirnya ya termasuk orang yang begitu itu yang dapet. Punya rumah tapi penghasilannya nggak ada (Infroman Bapak Anwar).</p> <p>Yaa isi blanko, isi formulir, ada SKTM dari kelurahan,FC ktp, jaminan, kalo bergulir yaa BPKB, foto berwarna 3x4, melampirkan usahanya apa, melaporkan usahanya setiap bulan jadi mereka isi blanko yang kita sediakan terus nulis yaa alhamdulillah usaha saya berjalan dengan lancar tapi kendalanya ini ini ini, sepi dan jarang pembeli nah berarti masalah pemasaran. Kendala-kendala itu nanti kita kumpulkan rencanaan, dikumpulkan sama mas Anwar itu nanti kita evaluasi apa sih kendala-kendalanya, ooo ternyata pemasaran. Habis itu kita cariin orang-orang ekonomi dan untuk bisa menjelaskan pemasarannya bagaimana dan dipraktekkan. Istilahnya pembinaan yaaa.. pembinaan UMKM. Tapi ini masih rencana, ya gimana yang mengumpulkan Cuma orang satu (Infroman Bapak Yaqien).</p> |

| No | Tema | Subtema | Keterangan |
|----|-----------------------------------|----------------------|--|
| 3. | Evaluasi di Lembaga Zakat El Zawa | Evaluasi secara umum | <p>Evaluasi program itu langsung dipegang oleh pimpinan jadi dari saya nggak paham. Seilengku ya mbak, cair ya sudah cair ya sudah. Oh kalo evaluasi secara lisan itu iya, tapi kalo formal dikumpulkan semua karyawan, oh ini tadi kurang ini ya harusnya seperti ini itu tidak ada. Ya seperti omong-omongan biasa kaya saya sama sampean ini wes mbak. Kalo sengerti saya, evaluasi itu adalah ee apa namanya kru atau setiap partner itu dikumpulkan lalu kita bahas devisi apa yang kurang. Eh ekonomi ada yang kurang, seharusnya kamu ekonomi seperti ini, sampean gimana? Kan harusnya ada hubungan timbal balik. Katakanlah setiap ada santunan gitu ya, ya kalo selesai ya sudah selesai mungkin cuma bilang ktp nya nggak ada tadi, minta tolong diambulkan, oh yaa. Yasudah seperti itu saja. Jadi kalo semisal evaluasi secara konjungtif itu kan alangkah baiknya ya dan semua dikumpulkan di musyawarahkan ini kurangnya apa gitu, apa yang kurang jadi siapa yang perlu dibantu (Infroman Bapak Anwar).</p> <p>Evaluasi disini kita melakukan monitoring dari program-program yang kita jalankan. Itu aja sih mbak (Informan Bapak Idrus).</p> <p>Evaluasinya pertama kita melihat perkembangan dari usaha tersebut, apakah berjalan dengan baik maka kita akan memberikan laporan tertulis sesuai program dalam bentuk soft file setelah itu kita print lalu soft file itulah yang berbicara bahwa mereka itulah seperti ini, mereka itu memang bekerja dengan bersungguh-sungguh, mereka itu lo mampu emm untuk memberikan nisbah dari usaha yang kita lakukan, jadi seperti itu. Itu sangat sangat luar biasa. Apresiasi bahkan sampai kepala desa, peneliti dari jepang itu kesini neliti kaya sampean itu. Tapi kalo sekarang wallahua'lam saya nggak tau krn</p> |

| No | Tema | Subtema | Keterangan |
|----|------|--|---|
| | | | <p>sekarang lagi menguatkan pada sisi internalnya dan keluar-keluar jauh-jauh kesana. Maksudnya internal itu ya karyawan uin, masyarakat uin khususnya diwilayah lowokwaru (Informan Bapak Yaqien).</p> |
| | | <p>Evaluasi menggunakan pedoman wawancara dari petunjuk teknis dari BAZNAS</p> | <p>Untuk muzakki yang masuk di El Zawa di dapatkan dari karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan tetapi ada juga yang dari luar. Data yang diperoleh juga dari rektorat bagian kepegawaian. Pemotongan gaji yang dilakukan oleh El Zawa juga berdasarkan surat edaran dari Rektor. Selain itu, untuk media yang digunakan El Zawa memilih media elektronik dan media publikasi. Sedangkan untuk data mustahik diperoleh dari kelurahan setempat dengan bekerja sama dengan ketua RT. Untuk prosentase pembagian zakat konsumtif dan produktif berada pada kisaran 20 persen untuk produktif dan 80 persen untuk konsumtif. Hambatan yang dialami El Zawa pada saat pendistribusian karena kurang SDM yang dimiliki (Informan Bapak Anwar).</p> |

Data Mustahik Penerima Dana Zakat El Zawa**Tahun 2018**

| No | Nama | Keterangan |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | Moh. Nadhif | Qardhul Hasan |
| 2 | Agus Hariyono | Qardhul Hasan |
| 3 | Muchammad Dzulfikar | Qardhul Hasan |
| 4 | Moh. Subthi Buchori | Qardhul Hasan |
| 5 | Basiron | Qardhul Hasan |
| 6 | Muhammad | Qardhul Hasan |
| 7 | Mustaklima | Qardhul Hasan |
| 8 | Nur Toifah | Qardhul Hasan |
| 9 | Nurul Imamah Aini | Qardhul Hasan |
| 10 | Muhammad Syahroni | Qardhul Hasan |
| 11 | Fista Yusri Ananda | Qardhul Hasan |
| 12 | Teguh Andrian Lesmana | Qardhul Hasan |
| 13 | Miftakul Najm | Qaedhul Hasan |
| 14 | Dwi Fidhayati | Qardhul Hasan |
| 15 | Desi Morisany | Qardhul Hasan |
| 16 | Gatot Nur Cahyo | Qardhul Hasan |
| 17 | Ifud Suwandi | Qardhul Hasan |
| 18 | M. Khusein | Qardhul Hasan |
| 19 | Salamun | Qardhul Hasan |
| 20 | Edy Siswanto | Qardhul Hasan |
| 21 | Hadi Sukrisno | Qardhul Hasan |
| 22 | Ani Setyowati | UMKM |
| 23 | Abdul Khamid | UMKM |

| No | Nama | Keterangan |
|----|-----------------------|-----------------|
| 24 | Bambang Sulistyono | UMKM |
| 25 | Sripah | UMKM |
| 26 | Titik Siswaningsih | UMKM |
| 27 | Ranti W | UMKM |
| 28 | Siti Munawaroh | UMKM |
| 29 | Nur Hidayat | UMKM |
| 30 | Ismail | UMKM |
| 31 | Suyono | UMKM |
| 32 | Miswan | UMKM |
| 33 | Nugroho Mulyo Jatmiko | UMKM |
| 34 | Iwan Suwika | UMKM |
| 35 | Nur Fauziyah | UMKM |
| 36 | Kasian Timbul Slamet | UMKM |
| 37 | Sri Widjayanti | UMKM |
| 38 | Ahmad Fitriono | UMKM |
| 39 | Rachmad Anshori | UMKM |
| 40 | Sunoto | Mudharabah |
| 41 | Ilaily Toyiba | Mudharabah |
| 42 | Mubasyiroh | Dana Hibah UMKM |
| 43 | Tri Nanda Eko Wibowo | Dana Hibah UMKM |
| 44 | Slamet Mujiono | Dana Hibah UMKM |
| 45 | Maskun Buchori | Dana Hibah UMKM |
| 46 | Rieza Ferdian | Dana Hibah UMKM |
| 47 | Madekur | Dana Hibah UMKM |
| 48 | Hendra | Dana Hibah UMKM |
| 49 | Dian Siswanto | Dana Hibah UMKM |
| 50 | Siti Romlah | Dana Hibah UMKM |

| No | Nama | Keterangan |
|----|--------------------|-----------------|
| 51 | Elly Haryanto | Dana Hibah UMKM |
| 52 | Amin Maskuri | Dana Hibah UMKM |
| 53 | Rianto | Dana Hibah UMKM |
| 54 | Mustapa | Dana Hibah UMKM |
| 56 | Muhammad Arifin | Dana Hibah UMKM |
| 57 | Taufik Khoirul | Dana Hibah UMKM |
| 58 | Purwanadi | Dana Hibah UMKM |
| 59 | Alinna Nurika | Dana Hibah UMKM |
| 60 | Samsul Hariadin | Dana Hibah UMKM |
| 61 | Galuh Akbar | Dana Hibah UMKM |
| 62 | Imam Fauzi | Dana Hibah UMKM |
| 63 | Imron Naim | Dana Hibah UMKM |
| 64 | Mardiana Eka | Dana Hibah UMKM |
| 65 | Imron Rofii | Dana Hibah UMKM |
| 66 | Abdul Kodir | Dana Hibah UMKM |
| 67 | Iwan Safii | Dana Hibah UMKM |
| 68 | Irma Rahmayanti | Dana Hibah UMKM |
| 69 | Joko Suwitno | Dana Hibah UMKM |
| 70 | Ahmad Rofiq Ariani | Dana Hibah UMKM |
| 71 | Santoso | Dana Hibah UMKM |
| 72 | Syah Utami | Dana Hibah UMKM |
| 73 | Supatiningsih | Dana Hibah UMKM |
| 74 | M. Mahdi Haris | Dana Hibah UMKM |
| 75 | Hania | Dana Hibah UMKM |
| 76 | Robikah | Dana Hibah UMKM |
| 77 | Ainul Muslichah | Dana Hibah UMKM |
| 78 | Alfa Rizqi | Dana Hibah UMKM |

| No | Nama | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|
| 79 | Ismail | Dana Hibah UMKM |
| 80 | Siti Rohmah | Dana Hibah UMKM |
| 81 | Alif Rizki Kurniawan | Dana Hibah UMKM |
| 82 | Sildiyah Rohmawati | Dana Hibah UMKM |
| 83 | Rosyidah Hikmawati | Dana Hibah UMKM |
| 84 | Muhammad As'ad | Dana Hibah UMKM |
| 85 | Lailatul Maulidiyah | Dana Hibah UMKM |

Sumber: DataBase Nasabah El Zawa, 2018



| <u>Persyaratan Bantuan UMKM</u> | <u>Persyaratan Pinjaman UMKM Bergulir</u> |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir. 2. Menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. 3. Menyertakan foto copy KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). 4. Slip gaji terakhir. 5. Foto berwarna 3x4 (3 lembar). 6. Melaporkan perkembangan usahanya setiap bulan ke El-Zawa. 7. Mencantumkan estimasi kebutuhan dana yang diajukan. | <ol style="list-style-type: none"> 8. Mengisi formulir. 9. Menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. 10. Menyertakan foto copy KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). 11. Jaminan berupa BPKB motor 12. Foto berwarna 3x4 (3 lembar). 13. Melaporkan perkembangan usahanya setiap bulan ke El-Zawa. 14. Mencantumkan estimasi kebutuhan dana yang diajukan. |

Sumber: El Zawa, 2018

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Sri Widjayanti



Usaha Lalapan Ibu Sri Widjayanti



Wawancara dengan Ibu Sripah dan Ibu Titik



Usaha Ibu Sripah



Usaha Ibu Titik



Wawancara dengan Pengurus El Zawa






KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ervina Rahmadila
NIM.Jurusan : 15540035/ Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Mustahik (Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing | |
|-----|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 1. | 30 Agustus 2018 | Pengajuan Outline | 1. | |
| 2. | 13 September 2018 | Proposal | | 2. |
| 3. | 04 Oktober 2018 | Seminar Proposal | 3. | |
| 4. | 11 Oktober 2018 | Revisi dan Acc Proposal | | 4. |
| 5. | 04 Februari 2019 | Bab IV Pembahasan | 5. | |
| 6. | 08 Maret 2019 | Seminar Hasil | | 6. |
| 7. | 27 Maret 2019 | Revisi dan Acc Hasil | 7. | |
| 8. | 05 April 2019 | Ujian Skripsi | | 8. |
| 9. | 16 April 2019 | Revisi dan Acc Skripsi | 9. | |
| 10. | 18 April 2019 | Acc Keseluruhan | | 10. |

Malang, 18 April 2019
Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)


Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN
BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ervina Rahmadila
NIM : 15540035
Handphone : 087839394189
Konsentrasi : Keuangan
Email : ervinarahmadila997@gmail.com
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Mustahik

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 21 % | 20 % | 3 % | 7 % |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 April 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA
NIP. 19761210 200912 2 001

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI KEMANDIRIAN MUSTAHIK

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 21% | 20% | 3% | 7% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|---------------|
| 1 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 8% |
| 2 | anzdoc.com Internet Source | 2% |
| 3 | repository.uin-malang.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | <1% |
| 5 | www.scribd.com Internet Source | <1% |
| 6 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1% |
| 7 | id.123dok.com Internet Source | <1% |
| 8 | jurnal.uinsu.ac.id Internet Source | <1% |
| 9 | eprints.uns.ac.id | |

| | | |
|----|---|-----|
| | Internet Source | <1% |
| 10 | lib.uin-malang.ac.id Internet Source | <1% |
| 11 | www.elzawa-uinmaliki.org Internet Source | <1% |
| 12 | Submitted to iGroup Student Paper | <1% |
| 13 | belajarzakatyuks.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 14 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1% |
| 15 | ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source | <1% |
| 16 | eprints.undip.ac.id Internet Source | <1% |
| 17 | zuniarahmatin.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 18 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | <1% |
| 19 | www.ppmr.org Internet Source | <1% |
| 20 | blogsasito.blogspot.com Internet Source | <1% |



PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF “EL-ZAWA”
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575
Website: www.elzawa.uin-malang.ac.id Email: uinelzawa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: Un.3.3/TL.01/138/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Yaqien, M.Pd
NIP : 1978 1119 2006 041001
Jabatan : Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”

menerangkan dengan bahwa:

Nama : Ervina Rahmadila
NIM : 15540035
Jurusan : Perbankan Syari’ah
Fakultas : Ekonomi

Adalah mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang akan melakukan observasi penelitian kepada para anggota UMKM eL-Zawa dengan judul *Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Mustahik*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 April 2019

Ketua,

Nurul Yaqien, M.Pd
NIP. 1978 1119 2006 041001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 64/SK/BAZNAS.JTM/1/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR "EL-ZAWA" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**SUSUNAN PENGURUS DAN PENASEHAT UNIT PENGUMPUL ZAKAT BAZNAS PROVINSI JAWA
TIMUR "EL-ZAWA" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE 2018 – 2023**

1. Penasehat : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Pengurus
 - Ketua : Nurul Yaqien, S.Pd.I, M.Pd.
 - Sekretaris : Khoirul Anwar, S.HI., M.H
 - Bendahara : Idrus Andy Rahman, S.Hum, MM.
 - Anggota : Moch. Affudin, S.HI.

Surabaya, 30 Januari 2018
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROV. JATIM



DR. H. ABD. SALAM NAWAWI, M.Ag.

Kantor:



PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA"
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575
Website: www.elzawain-malang.ac.id

**FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN MODAL USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK/NIM :

Pekerjaan :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol. I atau Gol. II
 Dosen Kontrak
 Pegawai Kontrak

Tempat, Tgl Lahir :

Alamat Asal :

Telp/HP:

Alamat Sekarang :

Telp/HP:

Jenis Usaha : 1

: 2

Tempat Usaha :

Pendapatan / Bulan : Rp

bermaksud mengajukan Dana ZIS Produktif (UMKM) UIN Maliki Malang untuk keperluan bantuan modal usaha.

Modal yang diajukan sebesar Rp.

Untuk melengkapi persyaratan administrasi, bersama ini saya sertakan:

- 1 (Satu) lembar fotokopi KTP
 2 (Dua) lembar pas foto berwarna 3x4
 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 1 (Satu) bendel proposal/profil usaha
 Estimasi kebutuhan dana
 Bersedia Infak Sebesar: Rp. 5.000.-/bulan. Rp. 10.000.-/bulan. Rp. 20.000.-/bulan.
 Rp. /bulan

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Malang.....

Pemohon,

.....



PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA"
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575
Website: www.elzawauin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN
PERMOHONAN PENGAJUAN BANTUAN MODAL USAHA (UMKM)

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" UIN Maliki Malang dengan ini mempertimbangkan permohonan bantuan modal usaha dan ZIS Produktif (UMKM) atas:

Nama :

NIK/NIM :

Tempat, Tgl Lahir :

Alamat Asal :

Alamat Sekarang :

Jenis Usaha :

Tempat Usaha :

Telp/HP :

Besar Bantuan :

Bersedia Infak Sebesar : Rp. 5.000.-/bulan. Rp. 10.000.-/bulan. Rp. 20.000.-/bulan.
 Rp./bulan

Permohonan pengajuan modal usaha ZIS Produktif (UMKM) diatas dengan:

Besar Bantuan :

Estimasi Dana terlampir dengan proposal

Demikian Lembar persetujuan ini saya tandatangani untuk dapat diperhatikan.

Malang
Ketua eL-Zawa,

Nurul Yaqien, M. Pd.
NIP. 197811192006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA"
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575
Website: www.elzawa.uin-malang.ac.id

FORMULIR

BANTUAN KESEHATAN

Identitas Pemohon :

Nama : _____
No HP : _____
Unit Kerja : _____
Hubungan dengan Pasien/Korban : _____
Alamat Lengkap : _____

Identitas Pasien/Korban :

Nama : _____
No HP : _____
Unit Kerja : _____
Alamat : _____
Jenis Penyakit : _____
Biaya yang dibutuhkan : _____

Malang, 20....

Pemohon,

(_____)